

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia



Australian Government

ANALISIS KEBIJAKAN JUMLAH MINIMUM ALOKASI DANA DESA (ADD)

Kemitraan Pemerintah Australia Indonesia

Analisis Kebijakan Jumlah Minimum Alokasi Dana Desa (ADD)

Penulis

Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

Analisis Kebijakan Jumlah Minimum Alokasi Dana Desa (ADD)

ISBN: 978-623-6080-52-8

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©(2020) **Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)**

Pengarah:

Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum, DJPK, Kementerian Keuangan

Penulis:

Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.

Kontributor:

Chery Husada Sirat

Ferie Sulistiono

Herry Prananto

Imaddudin

Jamiat Aries Calfat

Jivfy M D Paomey

Mulyono

Nyoto Suwignyo

Prasetyo Indro Soedjono

Ricka Yunita Prasetya

Yadi Hadian

Wiyarto

Kontributor dan Penyunting:

Devi Suryani

Heracles Lang

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta Pusat, 10320
Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090.

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR SINGKATAN	5
KATA PENGANTAR	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
Latar Belakang	7
Tujuan	7
Kerangka Regulasi dan Analisis	8
Metodologi	8
Hasil Dan Pembahasan	9
1. LATAR BELAKANG	13
2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KAJIAN	14
3. TINJAUAN TEORI ALOKASI DANA DESA	15
4. METODOLOGI	17
4.1 Data dan Metode Pengumpulan Data	17
4.2. Metode Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Memenuhi ADD Minimum	18
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	20
5.1. Peta Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota	20
5.2. Analisis Regulasi	20
5.3. Hasil FGD Kabupaten/Kota	27
5.3.1. Kabupaten/Kota Yang belum memenuhi Jumlah Minimum ADD	27
5.3.2. Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi Jumlah Minimum ADD	28
5.3.3. Permasalahan Dalam Pemenuhan Jumlah ADD minimum	29
5.3.4. Variasi Antar Daerah Terkait Formula Pendistribusian ADD dan Mekanisme Penyaluran	30
5.4. Hasil Perhitungan kapasitas Fiskal Data Sekunder	32
5.5. Hasil Data Kusioner Kabupaten/Kota	32
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	35
6.1. Kesimpulan	35
6.2. Rekomendasi	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Jumlah Minimum ADD	20
Tabel 1.2	Perbedaan PMK 257 dengan PMK 41	21
Tabel 1.3	Klasifikasi Akun Menurut Permendagri	26
Tabel 1.4	Variasi Pendistribusian ADD (ADK, ADG, atau nama lain) di beberapa Kabupaten/ Kota	31
Tabel 5.	Tingkat Kepuasan Responden Terhadap Penyaluran BOP PAUD dengan Mekanisme Eksisting	33
Tabel 1.5	Daftar 15 Kota yang Terendah Ruang Fiskalnya untuk Memenuhi ADD Minimum	38
Tabel 1.6	Daftar 20 Kabupaten yang Terendah Ruang Fiskalnya untuk Mmenuhi ADD Minimum	38
Tabel 1.7	Permasalahan Pemenuhan ADD Minimum	39
Tabel 1.8	Permasalahan Pemenuhan ADD Minimum	41
Tabel 1.9.	Mekanisme Penyaluran ADD	42

DAFTAR SINGKATAN

AD	Alokasi Dasar
AF	Alokasi Formula
ADD	Alokasi Dana Desa
ADK	Alokasi Dana Kampung
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBDP	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
Bankeu	Bantuan Keuangan
BPDes	Badan Permusyawaratan Desa
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DD	Dana Desa
DJPk	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DOB	Daerah Otonom Baru
DTU	Dana Transfer Umum
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
KOMPAK	Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
KPA BUN	Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PAUD/TK	Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
RF	Ruang Fiscal
RKD	Rekening Kas Desa
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SOTK	Susunan Organisasi Tata Kerja
UU	Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan dengan selesainya kajian “Analisis Kebijakan Jumlah Minimum Alokasi Dana Desa (ADD)”. Kajian ini bertujuan untuk memetakan (1) tingkat kepatuhan Kabupaten/Kota terkait jumlah ADD minimum yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, (2) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten/Kota tertentu dalam pemenuhan jumlah ADD minimum, dan (3) menganalisis potensi permasalahan dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan tentang penundaan dan/atau pemotongan Dana Perimbangan. Kajian menggunakan unit analisis pada tingkat Kabupaten/Kota.

Kajian ini dilaksanakan pada tahun 2021 pada tahun ke dua pandemi, sehingga semua data kajian didapatkan secara online, baik data sekunder, maupun data hasil diskusi dan kuisisioner yang dikumpulkan secara online. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan studi, terutama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Terimakasih juga kepada segenap aparatur Pemerintah Daerah yang telah berkontribusi berbagai kegiatan *Focuss Group Discussion (FGD)* secara *online*.

Kajian ini menghasilkan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) - Kementerian Keuangan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang terkait. Secara khusus, diharapkan agar DJPK - Kementerian Keuangan dapat menerapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2021 (PMK 41) tentang tatacara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa dengan baik dan konsisten.

Anna Winoto

Tim Leader KOMPAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan transfer (bantuan keuangan) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa yang dananya bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan agar Kabupaten/Kota mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi Pemerintah Desa (pasal 72). ADD berbeda dengan Dana Desa (DD) yang merupakan dana transfer untuk Desa yang langsung dari APBN melalui Kabupaten/Kota.

Meskipun jumlah minimumnya ditentukan oleh UU Desa, jumlah ADD sesungguhnya ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota tiap tahunnya. Ada kemungkinan jumlah di APBD tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Desa. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan jumlah minimum ADD, merupakan kewenangan Pemerintah yaitu dengan melakukan penundaan dan/atau pemotongan terhadap Dana Perimbangan Kabupaten/Kota, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 (PP47). PP 47 kemudian memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur mekanisme penundaan dan/atau pemotongan.

Untuk menindaklanjuti kewenangan yang diberikan PP 47, pada tahun 2015, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan No. 257/PMK.07/2015 (PMK 257). PMK 257 tersebut mengatur dengan rinci mekanisme penundaan dan/atau pemotongan dan serta mekanisme penerusan kekurangan ADD tersebut ke Pemerintah Desa. Namun, terkait mekanisme pemotongan dana perimbangan Kabupaten/Kota dan penyalurannya ke Desa yang melibatkan Pemerintah Provinsi, sampai saat ini belum pernah dilaksanakan. Untuk itu pada tahun 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan No. 41/PMK.07/2021 (PMK 41) menggantikan PMK 257 tentang tatacara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa.

Tujuan

Tujuan dari Kajian ini adalah sbb:

1. Memetakan tingkat kepatuhan Kabupaten/Kota terkait jumlah ADD minimum yang harus disediakan
2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten/Kota tertentu dalam pemenuhan jumlah ADD minimum
3. Memetakan rumusan pembagian besaran ADD pada setiap Kab/Kota, dan mekanisme penyaluran serta penatausahaannya
4. Menganalisis dampak *refocusing* APBD dalam rangka penanganan Pandemi, terhadap pemenuhan ADD dan Siltap
5. Menganalisis potensi permasalahan dalam implementasi PMK 41.

Kerangka Regulasi dan Analisis

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), jaminan pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi jelas. Dengan UU Desa Paling sedikit terdapat dua sumber pendanaan bagi Desa:

1. Dana Desa yang merupakan Dana Transfer dari Pemerintah (Pusat) ke Desa
2. Alokasi Dana Desa yang merupakan kewajiban Kabupaten/Kota yang memiliki desa untuk mengalokasikan paling sedikit 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterimanya untuk Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menganggarkan ADD setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang terdiri dari: (i) Dana Alokasi. Umum (DAU); ditambah (ii) Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima kabupaten/kota yang bersangkutan. Kemudian, pengaturan yang sama dilanjutkan pada pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pengalokasian ADD oleh kabupaten/kota kepada setiap Desa mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa; dan
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa

Kemudian pengaturan berkaitan dengan jumlah penyaluran dan penggunaan ADD diatur antara lain oleh:

1. PMK No. 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
2. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Transfer dana ke Pemerintahan Desa, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Kabupaten, tentu akan meningkatkan kapasitas fiskal desa untuk melaksanakan pelayanan dan pembangunan di tingkat Desa. Peningkatan fiskal Pemerintah Desa yang ditindaklanjuti dengan pengalokasian dana yang lebih efektif dan efisien pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan kemudahan transportasi. Bagaimanapun penggunaan dan pemanfaatan dana akan sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Penggunaan yang lebih dominan untuk yang bersifat konsumtif cenderung memiliki dampak jangka pendek saja. Sementara itu, penggunaan dana yang dominan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan, mungkin baru terasa dampaknya dalam jangka menengah dan Panjang. Variasi penggunaan dana antar wilayah akan menentukan dampaknya bagi variabel makro daerah.

Metodologi

Kajian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif terutama ditujukan untuk menganalisis kapasitas fiskal daerah untuk memenuhi jumlah minimum ADD yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan memetakan tingkat kepatuhan Kabupaten/Kota dalam pemenuhan jumlah ADD minimum. Sedangkan data kualitatif dijadikan basis untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi daerah dalam pemenuhan kewajiban jumlah minimum.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota

Dari data 2019-2020, terlihat ada peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan minimum jumlah ADD. Jika pada tahun 2019 prosentase Kota yang tidak memenuhi adalah 26,3%, maka pada tahun 2020 menjadi 21,1%. Sedangkan untuk Kabupaten, tingkat ketidakpatuhan pada tahun 2019

adalah 8,4%, menurun menjadi 3,9% pada tahun 2020. Prosentase tersebut dihitung dari jumlah Kabupaten/Kota yang wajib mengalokasikan ADD. Tidak semua Kota wajib untuk mengalokasikan ADD, karena terdapat Kota yang tidak memiliki Desa. Sedangkan semua Kabupaten, wajib mengalokasikan ADD. Dari angka prosentase tingkat ketidakpatuhan tersebut, terlihat bahwa, Kota relatif lebih tinggi tingkat ketidakpatuhannya dibanding dengan Kabupaten.

Tantangan Penerapan PMK 41

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2021 (PMK 41) Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (PMK41), maka peraturan yang lama yaitu No 257/PMK.07/2015 tidak lagi berlaku. Perbedaan utama dari kedua regulasi ini adalah pada proses evaluasi, mekanisme pemotongan dana transfer ke daerah, dan penyaluran dana pemotongan. Sementara itu terkait ruang lingkup tidak mengalami perubahan yang berarti. Dengan PMK41, DJPK akan mengevaluasi secara lebih pasti terkait pemenuhan kewajiban ADD minimum.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa PMK41 mengamanatkan kepada DJPK untuk tegas dalam menerapkan pemotongan dan/atau penundaan terkait dengan kepatuhan Pemda mengalokasikan ADD minimum ke Desa. Pelaksananya memerlukan data yang lebih akurat dan kerjasama dari Pemda untuk menyampaikan APBD dan Perkada tentang ADD ke DJPK. Rincian persamaan dan perbedaan antara PMK257 dengan PMK41 dapat dilihat di tabel.

Permasalahan Dalam Pemenuhan Jumlah ADD minimum

Dari FGD terhadap daerah yang belum memenuhi jumlah minimum ADD, berikut alasannya:

1. Untuk daerah kota yang jumlah Desanya relatif sedikit, ada ke-engganan untuk memenuhi jumlah minimum ADD, karena ADD per Desa akan sangat besar dan ada potensi inefisiensi. Jumlah dana yang besar untuk dikelola Pemerintah Desa berpotensi tidak efisien jika tidak didukung oleh kapasitas SDM yang memadai di tingkat Desa. Pendelegasian urusan tambahan ke Desa mengikuti jumlah dana yang besar juga berpotensi tidak berjalan dengan baik jika tidak diikuti oleh kapasitas SDM di tingkat Desa.
2. Terdapat Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk memenuhi jumlah minimum ADD, namun hal ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut dengan menganalisis kondisi keuangan daerah tersebut.
3. Terdapat Kabupaten yang belum memenuhi ADD karena juga menyediakan jenis Bantuan Keuangan Khusus ke Desa. Jika dijumlahkan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus tersebut sudah melebihi jumlah minimum.
4. Ada potensi tahun tertentu tidak memenuhi jumlah minimum karena adanya refocusing anggaran.

Dari FGD terhadap daerah yang sudah memenuhi jumlah minimum ADD, sbb:

1. Pada Kabupaten dengan jumlah Desa yang sangat banyak, dipastikan jumlah minimum ADD terpenuhi karena adanya kewajiban untuk memenuhi penghasilan tetap (Siltap) perangkat Pemerintah Desa. Namun ada potensi kebutuhan Siltap tidak terpenuhi sesuai standar minimum di PP
2. Pada umumnya daerah dapat memenuhi ketentuan besaran minimum Siltap untuk perangkat desa, namun juga terdapat daerah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan Siltap perangkat Desa meskipun ADDnya sudah melebihi jumlah minimum.

Dalam hal mekanisme penyaluran ADD ke Desa, terdapat variasi antar Kabupaten/Kota. Variasinya antara lain:

- Satu kali salur sekaligus (Kabupaten di Papua)
- Dua tahap (60%, 40%),
- Tiga tahap (40%, 40%, 20%),
- Empat Tahap,
- Per Triwulan (masing-masing 25%),
- Penyalurannya tiap bulan,

Selain itu, juga ada daerah yang mekanisme penyaluran ADD dibedakan menurut komponen yang dibiayai, Siltap dan non Siltap. Siltap disalurkan setiap bulan, sementara komponen non-siltap disalurkan secara bertahap.

Hasil Perhitungan kapasitas Fiskal Data Sekunder

Hasil perhitungan/simulasi yang dilakukan terhadap data realisasi APBD tahun 2019 disimpulkan bahwa semua Pemerintah Kota pada dasarnya mampu memenuhi kewajiban jumlah minimum ADD, meskipun jumlah Desanya sedikit. Kota Padang Sidempuan yang menyatakan tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk memenuhi ADD ternyata punya ruang fiskal yang cukup baik. Berbeda dengan Pemerintah Kota, dari simulasi terdapat dua Kabupaten yang tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi ADD, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Sumbawa. Namun pada kenyataannya kedua Kabupaten memenuhi jumlah minimum ADD. Dalam simulasi tersebut terdapat sumber dana yang tidak diperhitungkan dalam Penerimaan Umum, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana insentif Daerah. Sementara itu Kabupaten yang tidak memenuhi jumlah ADD minimum yaitu Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Sarmi dari sisi kapasitas fiskal tidak ada masalah untuk memenuhi jumlah ADD minimum.

Kesimpulan

Dari analisis data sekunder untuk memetakan tingkat kepatuhan daerah memenuhi jumlah minimum Alokasi Dana Desa (ADD) dapat disimpulkan bahwa prosentase daerah yang tidak mematuhi relatif sangat kecil dan terus menurun dari tahun ke tahun. Tingkat kepatuhan Daerah Kabupaten jauh lebih baik dari Daerah Kota, yang terutama disebabkan Daerah Kota yang tidak mematuhi adalah yang memiliki jumlah desa yang sangat sedikit dibanding kelurahan. Sementara itu Daerah Kabupaten yang tidak memenuhi lebih dominan dengan alasan tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai.

Dari analisis terhadap regulasi terbaru khususnya PMK41 disimpulkan bahwa penerapan sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi jumlah minimum ADD semakin tegas, dengan mekanisme penundaan, pemotongan dan penyaluran kembali atau penyaluran ke Desa semakin jelas dan sederhana. Kemampuan fiskal tidak lagi dijadikan basis untuk tidak menerapkan sanksi, dan penyaluran hasil pemotongan langsung dilakukan ke Rekening Kas Desa. Dengan ketegasan dan kejelasan penerapan sanksi yang diatur dalam PMK41 mengharuskan evaluator untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan diperlukan kerjasama dari Pemda untuk menyampaikan APBD dan Perkada tentang ADD ke DJPK secara cepat dan tepat waktu. Dukungan kementerian Dalam Negeri sangat diperlukan terkait dengan regulasi yang memperjelas jumlah ADD yang dilaporkan di APBD, APBD-P, dan/atau Perkada tentang APBD dan APBDP.

Tidak bisa dihindari bahwa akan **terdapat Daerah yang secara fiskal akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan ADD minimum**. Meskipun demikian, secara umum **komitmen daerah untuk memenuhinya sangat tinggi dan menjadi salah satu prioritas** bagi sebagian besar daerah Kabupaten. Kabupaten yang memiliki jumlah Desa yang banyak dipastikan akan memenuhi jumlah minimum ADD, namun terdapat Kabupaten yang tidak dapat memenuhi Siltap minimum meskipun sudah memenuhi ADD minimum. Selain itu, terdapat Daerah Kota tertentu yang jumlah Desanya

sedikit, merasa keberatan untuk memenuhi jumlah ADD minimum, meskipun tidak mengalami permasalahan dengan kemampuan fiskal untuk memenuhinya. Namun juga terdapat Daerah Kota dengan jumlah Desa sedikit, tetap memenuhi jumlah ADD minimum dan menindaklanjuti pemberian ADD dengan penambahan urusan ke Desa sejalan dengan besaran ADD.

Menarik untuk dianalisis lebih lanjut variasi formula pendistribusian ADD oleh Pemda ke Desa. Secara umum, pola pendistribusian ADD mengikuti pola pendistribusi Dana Desa dengan adanya Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. Namun terdapat pola pendistribusian yang sangat ekstrim, yaitu hanya bagi rata untuk semua Desa, namun juga ditemukan beberapa Daerah yang memperkenalkan juga Alokasi Kinerja dalam formula. Perhitungan Alokasi Dasar juga sangat bervariasi, ada yang bagi rata, ada yang menggunakan kebutuhan belanja Siltap, dan juga ada yang menggunakan kombinasi keduanya. Demikian juga Alokasi Formula, terdapat variasi dalam bobot variabel dan juga adanya daerah yang menambah variabel seperti jumlah Dusun/RW/RT dan jumlah perangkat desa (di luar variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis). Demikian juga mekanisme penyaluran ADD ke Desa, terdapat variasi antar Kabupaten/Kota. Variasinya mulai dari satu kali salur se tahun, sampai ke mekanisme penyaluran tiap bulan. Selain itu, juga ada daerah yang mekanisme penyaluran ADD dibedakan menurut komponen yang dibiayai, Siltap dan non Siltap.

Terkait variasi formula ADD dan mekanisme penyaluran, secara umum dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota memanfaatkan diskresi yang dimilikinya dalam menentukan formula ADD dan juga menentukan mekanisme penyaluran. Namun sejauhmana diskresi menentukan formula tersebut dijalankan untuk mewujudkan distribusi dana yang lebih adil, transparan, dan mendorong efisiensi alokasi di daerah, perlu pendalaman. Demikian juga dalam hal mekanisme penyaluran, sejauhmana mekanisme tersebut mendukung efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana, perlu pendalaman lebih lanjut.

Terkait dengan pengaruh refocusing APBD dalam penanganan pandemi terhadap ADD, pada umumnya daerah menyatakan tidak berpengaruh. Terdapat satu dua daerah yang menurunkan ADD yang berdampak kepada Siltap, namun tetap memenuhi jumlah minimum ADD.

Rekomendasi

Kementerian Keuangan melalui DJPK disarankan untuk secara tegas dan konsisten menerapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2021 (PMK 41) tentang tatacara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa.

Untuk keakuratan proses evaluasi kepatuhan pemenuhan ADD minimum oleh Kemenkeu, disarankan kepada:

1. Pemerintah Daerah untuk disiplin menyampaikan Perda APBD, APBDP, Perkada APBD, APBDP dan atau Perkada tentang pengalokasian ADD kepada Kemenkeu (DJPK) secara tepat waktu.

Kepada Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat memberikan dukungan regulasi agar jumlah ADD yang dianggarkan di APBD, APBDP lebih detail dan dapat dibaca dengan mudah, serta tidak lagi menyatu dalam satu akun dengan DD dan bantuan keuangan khusus.

Bagi Kabupaten yang memiliki jumlah Desa yang banyak namun ukurannya kecil-kecil (dalam jumlah penduduk dan luas wilayah) untuk mengupayakan, antara lain:

1. Jika memungkinkan untuk melakukan rasionalisasi jumlah Desa agar operasional Pemerintahan Desa lebih efisien tanpa mengurangi efektifitasnya.
2. Struktur organisasi dan jumlah perangkat Desa yang efisien dan efektif, proporsional dengan ukuran Desa (jumlah penduduk dan luas wilayah) dan jika memungkinkan mendorong kerjasama dan sinergi antar Desa-Desa yang bertetangga, misalnya dalam pemanfaatan sumberdaya, termasuk aparat Desa.

Bagi Kota yang memiliki sedikit Desa (jauh lebih sedikit dibanding Kelurahan) disarankan untuk:

1. melakukan konversi Desa menjadi Kelurahan, atau sebaliknya, mengkonversi semua kelurahan menjadi Desa.
2. Mendelegasikan sebanyak mungkin urusan Pemerintah Kota ke Desa, dan mendorong agar Desa mendukung pembiayaan program prioritas Dinas/Badan terkait di Desa.

1. LATAR BELAKANG

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan transfer (bantuan keuangan) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa yang dananya bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan agar Kabupaten/Kota mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, bagi Pemerintah Desa (pasal 72). ADD berbeda dengan Dana Desa (DD) yang merupakan dana transfer untuk Desa yang langsung dari APBN melalui Kabupaten/Kota.

Meskipun jumlah minimumnya ditentukan oleh UU Desa, jumlah ADD sesungguhnya ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota tiap tahunnya. Ada kemungkinan jumlah di APBD tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Desa. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan jumlah minimum ADD, merupakan kewenangan Pemerintah yaitu dengan melakukan penundaan dan/atau pemotongan terhadap Dana Perimbangan Kabupaten/Kota, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 (PP47). PP47 kemudian memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur mekanisme penundaan dan/atau pemotongan.

Untuk menindaklanjuti kewenangan yang diberikan PP 47, pada tahun 2015, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan No. 257/PMK.07/2015 (PMK 257). PMK 257 tersebut mengatur dengan rinci mekanisme penundaan dan/atau pemotongan dan serta mekanisme penerusan kekurangan ADD tersebut ke Pemerintah Desa. Pada pasal 14 ayat 2 PMK 257 menjelaskan bahwa pemotongan DAU dan/ atau DBH dilaksanakan dengan antara lain mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terkait mekanisme pemotongan dana perimbangan Kabupaten/Kota dan penyalurannya ke Desa yang melibatkan Pemerintah Provinsi, sampai saat ini belum pernah dilaksanakan.

Pada tahun 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan No. 41/PMK.07/2021 (PMK 41) tentang tatacara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa. PMK 41 menggantikan PMK 57. Perubahan tersebut terutama terkait dengan tahapan dan mekanisme evaluasi serta tahapan dan mekanisme penyaluran pemotongan dana perimbangan dan penyalurannya ke Rekening Kas Desa.

2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KAJIAN

Tujuan dari Kajian ini adalah sbb:

1. Memetakan tingkat kepatuhan Kabupaten/Kota terkait jumlah ADD minimum yang harus disediakan
2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten/Kota tertentu dalam pemenuhan jumlah ADD minimum
3. Memetakan rumusan pembagian besaran ADD pada setiap Kab/Kota, dan mekanisme penyaluran serta penatausahaannya
4. Menganalisis dampak *refocusing* APBD dalam rangka penanganan Pandemi, terhadap pemenuhan ADD dan Siltap
5. Menganalisis potensi permasalahan dalam implementasi PMK 41.

Kajian menggunakan unit analisis pada tingkat Kabupaten/Kota. Sehingga data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan dalam kajian ini adalah pada tingkat Kabupaten/Kota. Demikian juga kebijakan yang dianalisis adalah tentang ADD dan menggunakan data APBD Kabupaten/Kota. Kajian ini tidak melakukan analisis terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), juga tidak menganalisis bagaimana Desa menggunakan ADD dan bagaimana pandangan Pemerintah Desa terkait kebijakan ADD.

3. TINJAUAN TEORI ALOKASI DANA DESA

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), jaminan pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi jelas. Dengan UU Desa Paling sedikit terdapat dua sumber pendanaan bagi Desa

1. Dana Desa yang merupakan Dana Transfer dari Pemerintah (Pusat) ke Desa
2. Alokasi Dana Desa yang merupakan kewajiban Kabupaten/Kota yang memiliki desa untuk mengalokasikan paling sedikit 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterimanya untuk Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menganggarkan ADD setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang terdiri dari: (i) Dana Alokasi. Umum (DAU); ditambah (ii) Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima kabupaten/kota yang bersangkutan. Kemudian, pengaturan yang sama dilanjutkan pada pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pengalokasian ADD oleh kabupaten/kota kepada setiap Desa mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa; dan
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa

Terkait penghasilan tetap Perangkat Desa (kepala desa, sekretaris dan perangkat lainnya) besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kemudian pengaturan berkaitan dengan jumlah penyaluran dan penggunaan ADD diatur antara lain oleh:

1. PMK No. 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
2. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, ADD dipergunakan untuk mendanai kegiatan di bidang:

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan

Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Transfer dana ke Pemerintahan Desa, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Kabupaten, tentu akan meningkatkan kapasitas fiskal desa untuk melaksanakan pelayanan dan pembangunan di tingkat Desa. Peningkatan fiskal Pemerintah Desa yang ditindaklanjuti dengan pengalokasian dana yang lebih efektif dan efisien pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan kemudahan transportasi. Bagaimana penggunaan dan pemanfaatan dana akan sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Penggunaan yang lebih dominan untuk yang bersifat konsumtif cenderung memiliki dampak jangka pendek saja. Sementara itu, penggunaan dana yang dominan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan, mungkin baru terasa dampaknya dalam jangka menengah dan Panjang. Variasi penggunaan dana antar wilayah akan menentukan dampaknya bagi variabel makro daerah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konteks skala ekonomi terdapat potensi inefisiensi dalam pengalokasian dana di level desa tersebut. Pembangunan infrastruktur desa, bisa saja lebih efisien ketika koordinasi lintas desa dilakukan. Pembangunan infrastruktur lintas Desa bisa saja lebih rendah biayanya dari pada tiap Desa membangun sendiri. Penyediaan layanan di Desa bisa lebih rendah biayanya jika beberapa Desa berkolaborasi menyediakan. Ukuran Desa yang lebih kecil akan meningkatkan biaya tetap administrasi, sehingga terdapat potensi Dana Desa di-capture oleh elit Desa untuk. Sehingga ada kemungkinan, desentralisasi fiskal ke level Desa dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi alokasi.

4. METODOLOGI

4.1. Data dan Metode Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif terutama ditujukan untuk menganalisis kapasitas fiskal daerah untuk memenuhi jumlah minimum ADD yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan memetakan tingkat kepatuhan Kabupaten/Kota dalam pemenuhan jumlah ADD minimum. Sedangkan data kualitatif dijadikan basis untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi daerah dalam pemenuhan kewajiban jumlah minimum.

Data kuantitatif yang dibutuhkan per Kabupaten/Kota antara lain:

Data APBD dan Realisasinya, dua tahun terakhir 2019-2020,

Penerimaan Daerah yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik)
- Dana Bagi Hasil dari Pusat
- Dana Bagi Hasil dari Propinsi
- Dana Otonomi Khusus
- Dana Insentif Daerah
- Dan lain-lain Penerimaan yang Sah

Belanja/Pengeluaran Daerah, antara lain:

- Belanja Pegawai
 - Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan PNS
 - Dana Sertifikasi Guru PNS
 - dll
- Belanja Bantuan Keuangan
 - Dana Desa
 - Alokasi Dana Desa
- Belanja Bagi Hasil ke Desa
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Hibah
- Belanja Tidak Terduga
- Belanja Langsung (Pegawai, Barang dan Jasa, Modal)

Data APBD untuk menganalisis secara kuantitatif disediakan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Sedangkan, data primer yang sebagian besar merupakan data kualitatif untuk melengkapi informasi dalam rangka mencapai tujuan dari kajian, dikumpulkan dengan cara berikut:

1. Wawancara mendalam dan diskusi dengan pembuat dan pelaksana kebijakan ADD di Ditjen Perimbangan Keuangan.
2. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa Pemerintah Daerah tertentu, baik yang tidak mematuhi ataupun yang mematuhi jumlah ADD minimum untuk mengidentifikasi persoalan/kesulitan dalam pemenuhan jumlah minimum ADD. Daerah dipilih berbasis hasil pemetaan dari data kuantitatif.

3. Fokus Group Discussion (FGD) lintas Kementrian (Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes dan Bappenas) dalam rangka menggali pandangan dan masukan berkaitan dengan kebijakan ADD ke depan
4. Pengumpulan data melalui kuisioner ke Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota yang Dipilih Untuk FGD

Yang Tidak Memenuhi Jumlah Minimum ADD dari data APBD 2019

- Kota: Prabumulih, Padang Sidempuan
- Kabupaten: Ogan Komering Ulu Selatan, Simalungun, Puncak, dan Sarolangun

Yang Sudah Memenuhi Jumlah Minimum ADD dari data APBD 2019

- Kota: Sawahlunto, Kotamobagu, dan Jayapura
- Kabupaten: Pemalang, Aceh Besar, Kebumen, Tasikmalaya, dan Sambas

Pengumpulan data secara *online* juga dilakukan untuk mendapatkan data ril dari daerah, sebagai tambahan dukungan bagi data sekunder yang ada.

4.2. Metode Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Memenuhi ADD Minimum

Kapasitas fiskal dalam konteks kemampuan untuk memenuhi kewajiban ADD minimum dapat diartikan sebagai ruang fiskal (*fiscal space*) yang merupakan selisih dari penerimaan daerah yang bebas digunakan (penerimaan umum) dikurangi dengan belanja wajib selain ADD.

$RF = \text{Penerimaan Umum} - \text{Belanja Wajib}$

Untuk memenuhi jumlah minimum ADD, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu memiliki ruang fiskal yang memadai. Jika ruang fiskal lebih kecil dari kebutuhan jumlah minimum ADD ($RF < \text{Jml Minimum ADD}$) maka dapat disimpulkan bahwa Pemda tidak memiliki kapasitas fiskal untuk memenuhi kewajiban minimum ADD.

Penerimaan Umum

Pemda memiliki berbagai jenis penerimaan, namun tidak semua jenis penerimaan dapat digunakan secara bebas oleh Pemda. Terdapat berbagai jenis penerimaan khusus yang penggunaannya sudah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan Umum terdiri dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Dana Alokasi Umum
- Dana Bagi Hasil dari Pusat
- Dana Bagi Hasil dari Propinsi
- Dana Insentif Daerah

Sesuai dengan PMK41, Dana Bagi Hasil dari Pusat yang merupakan Penerimaan Umum adalah selain:

- DBH Cukai Hasil Tembakau;
- DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; dan
- Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus.

Sementara itu terdapat jenis penerimaan daerah lainnya seperti Dana Alokasi Khusus, Hibah, Dana Transfer Khusus Lainnya, tidak bebas digunakan oleh Daerah. Dana yang penggunaannya

telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat tersebut, pada dasarnya juga akan jadi bagian dari belanja yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan

Belanja Wajib

Dalam proses penganggaran di daerah, Penerimaan Umum, pertama akan dialokasikan ke semua belanja wajib (yang diwajibkan oleh undang-undang) termasuk ADD. Namun ada kemungkinan dalam kondisi keterbatasan dana, tidak semua belanja wajib dapat terpenuhi. Sehingga akan ada belanja wajib mendapat prioritas pertama dan akan ada mendapat prioritas kedua dan seterusnya. Belanja wajib utama biasanya dikaitkan dengan urusan wajib Pemerintah Daerah yang ada di UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Belanja wajib yang muncul akibat undang-undang lain tentu menjadi tingkatan berikutnya untuk didanai. Sehingga, ada kemungkinan kewajiban jumlah minimum ADD tidak terpenuhi

Belanja/Pengeluaran Wajib, antara lain:

1. Belanja Pegawai Daerah (Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan PNS diluar Dana Sertifikasi Guru PNS), didasarkan kepada UU Pemerintahan Daerah. Belanja Pegawai dihitung untuk PNS dan diluar dana sertifikasi Guru PNS yang sudah disediakan melalui DAK non fisik.
2. Belanja Bunga Hutang dan Pengeluaran Pembayaran Angsuran Pokok Hutang, sebagai implikasi dari pengelolaan keuangan daerah yang membutuhkan hutang untuk membiayai penyediaan layanan dasar.
3. Belanja Bagi Hasil ke Desa, didasarkan kepada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (minimum 10% dari pendapatan pajak dan retribusi daerah)
4. Alokasi Dana Desa (ADD), didasarkan kepada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (minimum 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil)
5. Belanja Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik, didasarkan kepada UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 dan Perubahannya.
6. Belanja wajib sebesar minimum 20% untuk bidang pendidikan dan sebesar 5% untuk bidang kesehatan berdasarkan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Kesehatan.
7. Belanja urusan wajib untuk penyediaan layanan dasar dengan standar minimum nasional, diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun jumlah minimumnya tidak ditetapkan

Dari uraian di atas, untuk belanja wajib poin 1 sampai dengan 5 secara teknis dapat dihitung dari APBD dan realisasi APBD. Namun untuk belanja wajib poin 6 tidak bisa ditambahkan begitu saja, karena sebagian sudah terhitung pada belanja pegawai (belanja untuk PNS guru dan PNS tenaga medis di daerah). Sementara itu untuk belanja operasional dan pemeliharaan bidang pendidikan dan kesehatan, pada dasarnya dapat menjadi bagian dari poin 7.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Peta Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Terhadap Jumlah Minimum ADD

	Jumlah	2019		2020	
		Wajib ADD	Tidak Memenuhi	Wajib ADD	Tidak Memenuhi
Kota	93	19	5 26,3%	19	4 21,1%
Kab	415	415	35 8,4%	415	16 3,9%
Total	508	434	40 9,2%	434	20 4,6%

Sumber: diolah dari data DJPK

Dari data 2019-2020, terlihat ada peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan minimum jumlah ADD. Jika pada tahun 2019 prosentase Kota yang tidak memenuhi adalah 26,3%, maka pada tahun 2020 menjadi 21,1%. Sedangkan untuk Kabupaten, tingkat ketidakpatuhan pada tahun 2019 adalah 8,4%, menurun menjadi 3,9% pada tahun 2020. Prosentase tersebut dihitung dari jumlah Kabupaten/Kota yang wajib mengalokasikan ADD. Tidak semua Kota wajib untuk mengalokasikan ADD, karena terdapat Kota yang tidak memiliki Desa. Sedangkan semua Kabupaten, wajib mengalokasikan ADD.

Dari angka prosentase tingkat ketidakpatuhan tersebut, terlihat bahwa, Kota relatif lebih tinggi tingkat ketidakpatuhannya dibanding dengan Kabupaten. Dugaan penyebab Kota tidak memenuhi ADD minimum adalah karena jumlah Desa yang sedikit, dan jika dipenuhi maka berakibat ADD per desa akan sangat besar dan berpotensi terjadi inefisiensi alokasi dana. Sementara itu, dugaan penyebab Kabupaten tidak memenuhi ADD minimum adalah karena jumlah Desa yang sangat banyak dan kapasitas fiskal yang tidak memadai untuk memenuhi kewajiban minimum. Jika dipenuhi, maka akan berhadapan dengan belanja wajib lainnya. Meskipun demikian, terdapat Kabupaten yang jumlah Desanya sangat banyak, namun tetap memenuhi komitmen minimum. Juga ada Kota yang Desanya sedikit, namun tetap memenuhi komitmen jumlah minimum. Analisis di bagian berikutnya akan mendalami dugaan tersebut.

5.2. Analisis Regulasi

Tantangan Penerapan PMK 41

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2021 (PMK 41) Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (PMK41), maka peraturan yang lama yaitu No 257/PMK.07/2015 tidak lagi berlaku.

Perbedaan utama dari kedua regulasi ini adalah pada proses evaluasi, mekanisme pemotongan dana transfer ke daerah, dan penyaluran dana pemotongan. Sementara itu terkait ruang lingkup tidak mengalami perubahan yang berarti. Dengan PMK41, DJPK akan mengevaluasi secara lebih pasti terkait pemenuhan kewajiban ADD minimum. Tidak ada lagi klausul di PMK41 untuk mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dalam penerapan pemotongan DAU dan/atau DBH. Demikian juga dalam pelaksanaan pemotongan, tidak ada lagi pasal yang mengharuskan DPJK untuk berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemendes dalam menerapkan sanksi.

Selanjutnya dalam hal mekanisme penyaluran dana pemotongan ke Desa, PMK41 mengatur bahwa penyaluran dilakukan langsung oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa (RKD) untuk digunakan dalam APBDDes. Hal ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya (PMK257), dimana dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH disalurkan dari RKUN ke RKUD Provinsi dan dari Provinsi baru disalurkan ke RKD.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa PMK41 mengamanatkan kepada DJPK untuk tegas dalam menerapkan pemotongan dan/atau penundaan terkait dengan kepatuhan Pemda mengalokasikan ADD minimum ke Desa. Pelaksanaannya memerlukan data yang lebih akurat dan kerjasama dari Pemda untuk menyampaikan APBD dan Perkada tentang ADD ke DJPK. Rincian persamaan dan perbedaan antara PMK257 dengan PMK41 dapat dilihat di tabel.

Tabel 1.2 Perbedaan PMK 257 dengan PMK 41

	PMK No 257/PMK.07/2015	PMK 41/PMK.07/2021
Lingkup	ADD Minimum adalah 10% Dana Perimbangan dikurangi DAK	ADD Minimum adalah 10% Dana Perimbangan (DP) dikurangi DAK, DP Terdiri dari DTU dan Dana Transfer Khusus
Besaran ADD Minimum	ADD minimum adalah 10% (DAU+DBH) yang diterima setiap tahun anggaran	ADD Minimum adalah 10% DTU yang dianggarkan di APBD atau Perubahan APBD tahun anggaran berjalan. DTU dimaksud tidak termasuk: a. DBH Cukai Hasil Tembakau; b. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; dan c. Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus.
Evaluasi Awal	DJPK melakukan evaluasi pemenuhan ADD dalam peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, dengan membandingkan jumlah ADD dengan jumlah DAU dan DBH dalam APBD kabupaten/kota yang bersangkutan. Evaluasi dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan akhir bulan April tahun anggaran berjalan. Jika Kabupaten/Kota tidak memenuhi, DJPK menyampaikan surat peringatan dan meminta Bupati/Walikota untuk membuat surat pernyataan komitmen untuk memenuhi di APBD Perubahan	Evaluasi pemenuhan besaran ADD adalah sesuai dengan DTU yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan . Pemda diwajibkan menyampaikan APBD dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang rincian ADD per Desa. Jika DJPK tidak menerima APBD dan Perkada sampai dengan hari kerja terakhir minggu kedua bulan April tahun berjalan, evaluasi dilakukan dengan data yang tersedia termasuk yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan hasil evaluasi DJPK menyampaikan surat pemberitahuan kepada bupati/wali kota yang menganggarkan ADD kurang dari 10% (sepuluh persen) dari DTU yang diterima kabupaten/kota yang bersangkutan.

	PMK No 257/PMK.07/2015	PMK 41/PMK.07/2021
Sanksi Penundaan Jika Dari Evaluasi Awal Tidak Memenuhi	<p>Jika surat pernyataan belum juga disampaikan pada akhir M2 Agustus, DJPK melakukan penundaan pertama penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 25% dari selisih kewajiban ADD yang harus dipenuhi, diprioritaskan penundaan untuk DAU bulan September</p>	<p>Jika sampai dengan tanggal 5 Mei tahun berjalan dari hasil evaluasi menyatakan masih belum memenuhi besaran minimum ADD, DJPK menyusun Keputusan Menkeu mengenai penundaan penyaluran DTU. Berdasarkan Keputusan Menkeu, KPA BUN Penyaluran TKDD melaksanakan penundaan penyaluran DTU</p>
	<p>Jika M2 September, bupati/walikota tidak menyampaikan surat komitmen DJPK melakukan penundaan kedua penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 25% dari selisih kewajiban ADD yang harus dipenuhi, dan diprioritaskan penundaan penyaluran DAU bulan Oktober tahun anggaran berjalan</p>	<p>Penundaan untuk DAU dilaksanakan mulai penyaluran bulan Juni paling sedikit sebesar 1/3 (satu pertiga) dari selisih ADD hasil evaluasi atau paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari DAU yang akan disalurkan pada bulan berkenaan; atau untuk DBH, dilaksanakan pada penyaluran DBH triwulan III secara sekaligus sebesar selisih ADD hasil evaluasi</p> <p>Dalam hal besaran penundaan tidak mencukupi untuk menutup selisih kekurangan ADD, penundaan penyaluran DTU memperhitungkan besaran proporsi DAU dan DBH dengan besaran DTU yang disalurkan</p>
Evaluasi di APBD Perubahan atau Perbup/Perwako Perubahan	<p>Dilakukan mulai bulan September sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan.</p>	<p>Perbup/Perwako atau perubahannya mengenai pembagian ADD per Desa diterima DJPK paling lambat tanggal 5 Agustus atau hari kerja berikutnya tahun berjalan. Berdasarkan itu lalu dilakukan evaluasi oleh DJPK</p>
	<p>DJPK melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dalam hal sampai dengan akhir bulan Oktober, bupati/walikota tidak menyampaikan surat komitmen dan/atau tidak terdapat perubahan APBD, besaran ADD yang dianggarkan kurang dari 10% DAU+DBH</p>	<p>Dalam hal hasil evaluasi Pemda telah memenuhi besaran minimal ADD, DJPK menyalurkan kembali DTU yang ditunda. Penyaluran kembali DTU dilaksanakan oleh KPA BUN Penyaluran TKDD berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU</p>

	PMK No 257/PMK.07/2015	PMK 41/PMK.07/2021
Sanksi Pemotongan Jika Tidak Memenuhi	<p>Pemotongan DAU dan/atau DBH dilaksanakan pada periode penyaluran berikutnya sebesar kekurangan pemenuhan ADD dengan memperhitungkan besarnya DAU dan/atau DBH yang ditunda.</p> <p>Pemotongan DAU dan/atau DBH dilaksanakan dengan antara lain mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemendes</p> <p>Dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH disalurkan dari RKUN ke RKUD Provinsi pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.</p>	<p>Dalam hal Pemda tidak menyampaikan Perbup/Perwako dan jika menyampaikan ternyata masih belum memenuhi ketentuan minimum, DJPK menetapkan besaran DTU yang dipotong dengan memperhitungkan yang telah ditunda sebelumnya</p> <p>Dana hasil pemotongan DTU disalurkan ke RKD. Pembagian Per Desa dilakukan secara proporsional berdasarkan: a. Besaran ADD yang ditetapkan Perbup/Perwako, b. Alokasi formula DD tahun berjalan yang tercantum dalam perbup/wako mengenai penetapan DD setiap Desa (jika tidak ada Perbup/Perwako mengenai pembagian ADD per Desa)</p>
Tatacara Penyaluran dari Dana Hasil Pemotongan	<p>Gubernur menyalurkan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke RKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD Provinsi.</p> <p>Gubernur menyampaikan laporan penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke RKD kepada DJPK</p> <p>Dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai penambah pendapatan dari ADD.</p> <p>Penggunaan pendapatan dari ADD tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan ADD.</p>	<p>Pemerintah Desa menyampaikan lembar konfirmasi atas penerimaan penyetoran dana hasil pemotongan DTU kepada KPA Penyaluran TKDD dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan</p> <p>Pemerintah Desa melakukan pencatatan dan penganggaran dana hasil pemotongan DTU yang diterima RKD dalam APBDes</p>

Keterkaitan dengan Regulasi lainnya

Evaluasi pemenuhan ADD minimum memerlukan dukungan pengungkapan data secara baik di APBD. Dari diskusi dengan aparat yang mengevaluasi kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terungkap bahwa salah satu masalah yang dihadapi ketika evaluasi awal adalah bahwa di APBD yang disampaikan Pemda tidak semua mengungkapkan secara jelas jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan. ADD dan Dana Desa (DD) keduanya dianggarkan sebagai bantuan keuangan dan sering ditemukan tercampur dalam satu akun tanpa rincian. Sehingga evaluator belum dapat memastikan berapa jumlah ADD dalam bantuan keuangan. Meskipun jumlah DD per Kabupaten/Kota sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden, namun tidak bisa dipastikan bahwa sisa dari total bantuan keuangan yang dianggarkan oleh Pemda adalah ADD, karena ada juga kemungkinan jenis bantuan keuangan khusus lainnya ke Desa.

Untuk mendorong agar pengungkapan yang baik di akun bantuan keuangan, terdapat beberapa regulasi terkait yaitu:

- PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP12).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Permendagri90)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri77)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Permendagri64)

PP12 tidak mengatur secara tegas bagaimana DD dan ADD dianggarkan dan dilaksanakan. Namun dalam praktek selama ini, DD ataupun ADD adalah terkategori sebagai jenis transfer dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa. Dalam prakteknya selama ini, transfer dari Pemda ke Desa dikategorikan sebagai jenis bantuan keuangan ke Desa. Dalam PP12, terdapat lima jenis bantuan keuangan di sisi belanja, yaitu:

- 1) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- 3) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kota di luar wilayahnya;
- 4) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke kabupaten/provinsinya dan atau Daerah provinsi dan/atau Daerah lainnya;
- 5) bantuan keuangan Daerah provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa.

ADD tentu menjadi bagian dari poin 5, yaitu bantuan keuangan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) kepada desa. Sedangkan rincian dari bantuan keuangan tersebut tidak dijelaskan.

Sementara itu, Permendagri64 menjelaskan lebih detail jenis bantuan keuangan ke Desa dari Provinsi atau Kabupaten/Kota. Disebutkan bahwa Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, dapat berupa **bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus**. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah desa, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan. Di Permendagri64 tidak dijelaskan ADD dikelompokkan kepada jenis yang mana. Lebih lanjut, Permendagri64 mengharuskan Pemerintah kabupaten/kota untuk:

1. menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota
2. menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya dalam Permendagri64, dijelaskan juga bahwa Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rincian bantuan keuangan yang diatur Permendagri64 adalah **menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD**. Dengan kata lain, bantuan keuangan terlebih dahulu dirinci per Desa, lalu per jenis bantuan, dst. Rincian bantuan keuangan di Permendagri 64 sejalan dengan Permendagri77 dan juga Permendagri90.

Dari diskusi terfokus antara DJPK Kementerian Keuangan dengan Kemendagri pada tanggal 18 Juni 2021, untuk memastikan agar Pemda dapat merinci Bantuan keuangan ke Desa sehingga DD dan ADD terkategori dengan jelas, disimpulkan bahwa terdapat dua strategi kebijakan. Pertama melalui Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Namun mengingat proses regulasinya untuk tahun anggaran 2022 sudah di tahapan harmonisasi, tidak memungkinkan lagi untuk mengakomodasi rincian bantuan keuangan pada saat ini. Strategi kedua adalah melalui diskresi di Permendagri90, khususnya pasal 6 untuk melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomen klatur berdasarkan a) usulan Pemda, b) perubahan kebijakan, dan/atau c) peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.3 Klasifikasi Akun Menurut Permendagri

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020		Permendagri 90 Tahun 2019	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan umum antar Daerah Provinsi	5.4.02.05.01.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa...(diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya.
5.4.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	5.4.02.05.01.002	Dst.. Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa...(diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya.
5.4.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
		5.4.02.05.02.001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ... Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa...(diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya.
		5.4.02.05.02.002	Dst.. Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa...(diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya.

Sumber: Permendagri

5.3. Hasil FGD Kabupaten/Kota

5.3.1. Kabupaten/Kota Yang belum memenuhi Jumlah Minimum ADD

FGD dilakukan secara *online* dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap daerah diwakili oleh pejabat di Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Namanya bervariasi antar daerah. Menarik untuk menyimak hasil FGD dengan beberapa daerah yang tidak memenuhi jumlah minimum ADD. Alasannya cukup bervariasi

Kota Prabumulih yang memiliki 12 Desa dan 25 kelurahan menyampaikan bahwa alasan tidak memenuhi ADD minimum adalah karena alokasi per Desa akan sangat besar jika dialokasikan minimum 10% DAU+DBH. Untuk tahun 2021, misalnya, harus dialokasikan Rp 56,8 miliar dan jika dibagi untuk 12 Desa, maka berarti Rp. 4,73 miliar per Desa. Jumlah ini terlalu besar per Desa dan jika ditambah dengan Dana Desa (DD), maka berarti sekitar Rp 6,5 miliar per Desa. Pemkot Prabumulih menambahkan bahwa alasan untuk tidak memenuhi juga karena dari rapat dengan seluruh aparatur Desa, mereka menyatakan belum sanggup untuk melaksanakan anggaran Desa yang besar. Sehingga untuk tahun 2021 ADD dianggarkan hanya sekitar 650 juta per Desa. Di sisi lain Kelurahan yang jumlahnya banyak tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, padahal tugasnya tidak banyak berbeda dengan Desa.

Ketika didiskusikan terkait dengan langkah ke depan jika Prabumulih diharuskan untuk memenuhi jumlah minimum ADD, belum ada jawaban yang jelas tentang alternatif kebijakan. Prabumulih punya pilihan kebijakan (1) untuk mengkonversi semua Desa menjadi kelurahan seperti yang telah dilakukan Pemkot Tangerang Selatan¹, atau (2) menambah urusan (tugas) Pemerintah Desa melalui Peraturan Walikota sehingga ADD yang besar bisa efektif. Respon dari Pemkot tentang alternatif kedua adalah bahwa penambahan urusan ke Desa tidak menyelesaikan masalah, karena urusan yang diserahkan ke Desa seperti terkait PAUD/TK, justru sebagian besar berlokasi di wilayah kelurahan.

Kabupaten Pegunungan Arfak yang memiliki 166 Kampung (Desa) tanpa kelurahan mengemukakan alasan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yang membutuhkan banyak dana untuk pembangunan dan sementara itu kapasitas Sumber Daya Manusia di tingkat Kampung (penamaan Desa di Pegunungan Arfak) tidak memadai untuk mengelola dana, baik ADD maupun DD. Total Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2020 berjumlah sekitar Rp. 37 milyar yang berarti Rp. 222 juta per Kampung. Jumlah tersebut juga tidak mencukupi untuk membayar penghasilan tetap (siltap) perangkat Kampung sesuai standar yang ditetapkan PP 11/2019, karena jika dipenuhi jumlahnya terlalu besar. Di Pegunungan Arfak, Kades hanya diberi penghasilan Rp 1 juta (lebih sedikit) per bulan, sementara perangkat lainnya rata-rata kurang 1 juta per bulan.

Kota Padang Sidempuan menyatakan tidak mampu memenuhi jumlah minimum ADD karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. ADD yang dipenuhi 10 miliar dari seharusnya 50 miliar, dan hanya untuk memenuhi Siltap dan tunjangan BPDes. Terdapat 42 Desa dan 37 Kelurahan di Kota Padang Sidempuan. ADD disalurkan per Triwulan dan hanya untuk Siltap, sehingga untuk kebutuhan biaya operasional Desa dialokasikan dari Dana Desa.

¹ Kota Tangerang Selatan pernah memiliki 5 Desa dan 49 kelurahan, sehingga jika dihitung dengan anggaran tahun 2015, harus mengalokasikan ADD sebesar 10% DAU+DBH yang jumlahnya per Desanya sangat fantastis yaitu Rp. 14,4 milyar. Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2012 sudah menetapkan ke lima Desa tersebut menjadi kelurahan namun baru terdaftar secara resmi di Kemendagri pada tahun 2019. Sehingga sejak 2019, tidak ada lagi kewajiban penyediaan ADD.

Kabupaten Sarolangun memiliki 149 Desa dan 9 Kelurahan, mengalokasikan ADD tahun 2021 sebesar Rp. 65,4 miliar. Jumlah ini melebihi kebutuhan Siltap perangkat desa, namun tidak memenuhi jumlah minimum ADD. Terdapat program bantuan keuangan khusus ke Desa di luar ADD yang jumlahnya tahun 2021 Rp 14,9 miliar. Bankeu khusus ini merupakan program unggulan Bupati dan mekanismenya juga melalui transfer ke rekening Desa. Jika jumlah ini ditambahkan ke ADD maka totalnya sudah memenuhi minimum ADD. Terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan Pemkan Sarolangun. Pertama memenuhi jumlah minimum ADD dengan menambah alokasi. Kedua menggabungkan Bankeu Khusus dengan ADD dengan membuat pedoman penggunaannya sesuai dengan program unggulan Bupati. Adapun penyaluran ADD dilakukan dalam 4 tahap (25% per tahap).

5.3.2. Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi Jumlah Minimum ADD

Kota Sungai Penuh memiliki 65 Desa dan 4 Kelurahan. Jumlah minimum ADD tahun 2020 sudah terpenuhi. Terjadi refocusing, namun hanya mengurangi jumlah ADD sebesar 200 juta, dari 47,7 miliar menjadi 47,5 miliar. Jumlah ADD juga sudah memenuhi Siltap perangkat Desa. Pemerintah Kota tidak memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan minimum ADD.

Kota Sawahlunto memiliki 27 Desa dan 10 kelurahan, tidak mengalami masalah dalam mengalokasikan jumlah minimum ADD. Jumlah yang diusulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar 10% dari DAU+DBH tidak menjadi sorotan sama sekali di DPRD karena sudah sesuai aturan. Sekitar 60% dari total ADD adalah untuk memenuhi Siltap dan sisanya untuk berbagai program dan program ekonomi kerakyatan mendapat alokasi 20%. Kota Sawahlunto tidak mendapat DAU tambahan untuk Siltap, jadi tidak ada masalah ketika tidak dialokasikan lagi.

Kota Kotamobagu memiliki 15 Desa dan 18 Kelurahan, sudah mengalokasikan ADD sesuai aturan, sehingga dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa cukup besar, yaitu rata-rata sudah melebihi 5 miliar per Desa (DD dan ADD). Dengan ADD yang besar, tidak ada masalah untuk memenuhi Siltap. Jika dibandingkan dengan kelurahan, dana yang dikelola Desa sangat besar. Kelurahan yang menerima alokasi rata-rata Rp 800 juta per kelurahan. Dengan alokasi sebesar itu, Desa diberi tugas tambahan melalui Perwako, antara lain untuk membiayai semua aktifitas yang berkaitan dengan kemasyarakatan, penyelenggaraan PAUD/TK dan Polindes. Meskipun demikian, terkesan adanya pemborosan di Desa, karena sebagian besar di level PAUD/TK justru berada di Kelurahan. Ketersediaan anggaran menimbulkan masalah bagi kelurahan yang pada dasarnya juga punya tugas yang sama dengan Desa.

Kota Jayapura memiliki 14 Kampung (Desa) dan 25 Kelurahan. Di awal pelaksanaan UU Desa (2015-2016), Pemerintah Kota belum mengalokasikan ADD sesuai aturan. Tahun 2017 mendapat teguran dari Kementerian Keuangan (DJPK), sehingga kemudian mengalokasikan sesuai aturan dan DPRD juga mengikutinya. Karena hanya 14 kampung, ada kampung yang mengelola Dana sebesar 11 miliar, melebihi dana yang dikelola oleh beberapa OPD. Kebutuhan Siltap sudah pasti terpenuhi, bahkan terpaksa harus dibatasi maksimum 30% ADD. Kepada Pemerintah Kampung diberikan tambahan kewenangan, bahwa kemudian Kampung diharuskan ikut membiayai program prioritas daerah di Kampung melalui koordinasi dengan OPD. Dengan kata lain, jika OPD punya rencana program di level kampung, maka dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kampung untuk dianggarkan. Untuk menjaga akuntabilitas pemanfaatan dana, APIP melakukan review terhadap APBKampung. SDM di Pemerintah Kampung memang sangat penting untuk dibina secara terus menerus, namun dana terbatas. Pemko pernah menyurati DJPK untuk mengizinkan pemanfaatan sebesar 10% dari dana ADK untuk program pembinaan Kampung.

Kota Denpasar memiliki 27 Desa dan 16 Kelurahan, mengalokasikan ADD sesuai aturan. Seperti halnya di Kotamobagu dan Jayapura, ADD per Desa sangat besar dengan alokasi antara 1,8 miliar hingga 4,5 miliar per Desa. Siltap dipastikan terpenuhi dan dibatasi maksimum sebesar 30% dari ADD. Kepada Desa juga diberikan tambahan urusan/kewenangan seperti halnya di Kotamobagu dan Jayapura.

Aceh Besar memiliki 604 Gampong (Desa), terpaksa mengalokasikan ADD lebih dari 20% ADD+DBH untuk memenuhi Siltap dan sedikit tambahan dana untuk operasional. Dana yang ditetapkan Bupati untuk ADD 2020 sebesar Rp 165 Miliar, sebesar Rp. 156 miliar adalah untuk kebutuhan Siltap. Rata-rata per Gampong mendapatkan 200-250 juta. Tidak semua Siltap perangkat terpenuhi. Hanya untuk Kepala Gampong dan Sekretaris yang dapat terpenuhi jumlah minimum Siltap, sisanya dibawah ketentuan. Untuk tahun 2020, Aceh Besar mendapatkan alokasi tambahan DAU untuk memenuhi Siltap, namun untuk tahun 2021 tidak lagi mendapatkan. Namun ADD sudah pasti melebihi 10%, karena untuk kebutuhan Siltap saja sudah mencapai level 18% DAU-DBH.

Kabupaten Kebumen memiliki 449 Desa, harus mengalokasikan ADD lebih dari 10% untuk memenuhi kebutuhan Siltap dan Jamsos perangkat Desa. Tahun 2020 Kabupaten Kebumen mendapat alokasi tambahan DAU untuk Siltap, namun tidak lagi di tahun 2021. Meskipun kesulitan untuk memenuhi jumlah minimum ADD, namun tetap dialokasikan sesuai ketentuan. Jumlah ADD tahun 2020 sebesar Rp 165 miliar, sekitar 136 miliar adalah untuk Siltap, sisanya untuk operasional. Kebutuhan untuk Siltap tidak berkurang meskipun ada penyederhanaan organisasi Pemerintah Desa dengan Permendagri 84/2015. Sesuai ketentuan, Perangkat Desa yang tidak lagi menjabat karena perubahan SOTK Desa, tetap harus diberi honor seperti sebelumnya hingga pensiun, meskipun mereka tidak lagi menjabat di Desa.

Kabupaten Sambas memiliki 193 Desa, menetapkan jumlah minimum ADD secara konsisten sebesar 10% DAU+DBH. Kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan untuk lebih dari 10% tersebut meskipun ada permintaan untuk itu. ADD tahun 2020 sebesar 86 miliar dapat dikatakan habis untuk Siltap sebesar 85%, dan hanya tersisa 15% untuk mendukung operasional desa.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki 351 Desa mengalokasikan ADD sebesar 17,7% ADD+DBH. Besaran ADD setiap tahun dipastikan lebih besar dari jumlah minimum. Meskipun tidak ada DAU tambahan untuk Siltap, jumlah minimum ADD tetap terpenuhi. Penentuan besarnya tiap tahun berbasis realisasi tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian. ADD diperuntukkan terutama untuk memenuhi Siltap, dan juga untuk penyelenggaraan Pilkades.

Kabupaten Pematang memiliki 211 Desa. Jumlah ADD minimum selalu terpenuhi. Siltap sudah pasti terpenuhi karena jumlah minimum ADD per Desa ditetapkan sebesar 1,5 kali jumlah kebutuhan Siltap.

5.3.3. Permasalahan Dalam Pemenuhan Jumlah ADD minimum

Dari FGD terhadap daerah yang belum memenuhi jumlah minimum ADD, berikut alasannya:

1. Untuk daerah kota yang jumlah Desanya relatif sedikit, ada ke-enggan untuk memenuhi jumlah minimum ADD, karena ADD per Desa akan sangat besar dan ada potensi inefisiensi. Jumlah dana yang besar untuk dikelola Pemerintah Desa berpotensi tidak efisien jika tidak didukung oleh kapasitas SDM yang memadai di tingkat Desa. Pendelegasian urusan tambahan ke Desa mengikuti jumlah dana yang besar juga berpotensi tidak berjalan dengan baik jika tidak diikuti oleh kapasitas SDM di tingkat Desa.

2. Terdapat Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk memenuhi jumlah minimum ADD, namun hal ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut dengan menganalisis kondisi keuangan daerah tersebut.
3. Terdapat Kabupaten yang belum memenuhi ADD karena juga menyediakan jenis Bantuan Keuangan Khusus ke Desa. Jika dijumlahkan ADD dan Bantuan Keuangan Khusus tersebut sudah melebihi jumlah minimum.
4. Ada potensi tahun tertentu tidak memenuhi jumlah minimum karena adanya refocusing anggaran.

Dari FGD terhadap daerah yang sudah memenuhi jumlah minimum ADD, sbb:

1. Pada Kabupaten dengan jumlah Desa yang sangat banyak, dipastikan jumlah minimum ADD terpenuhi karena adanya kewajiban untuk memenuhi penghasilan tetap (Siltap) perangkat Pemerintah Desa. Namun ada potensi kebutuhan Siltap tidak terpenuhi sesuai standar minimum di PP
2. Pada umumnya daerah dapat memenuhi ketentuan besaran minimum Siltap untuk perangkat desa, namun juga terdapat daerah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan Siltap perangkat Desa meskipun ADDnya sudah melebihi jumlah minimum.

5.3.4. Variasi Antar Daerah Terkait Formula Pendistribusian ADD dan Mekanisme Penyaluran

Cukup banyak variasi antar daerah terkait bagaimana mendistribusikan Alokasi Dana Desa (ADD atau nama lain) dari Kabupaten/Kota ke Desa. Secara umum, daerah memprioritaskan ADD untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap (Siltap) perangkat Desa. Kemudian terdapat variasi dalam formula pembagian setelah dikurangi kebutuhan Siltap. Ada Daerah yang membagi rata semuanya per Desa, ada yang proporsional tertentu dibagi rata, sisanya dengan menggunakan variabel.

Tabel 1.4 Variasi Pendistribusian ADD (ADK, ADG, atau nama lain) di beberapa Kabupaten/Kota

Kab/Kota	Jml Desa	Jml Kel	Siltap	Formula ADD			Penyaluran
				Siltap	Bagi Rata	Variabel	
Prabumulih	12	25	Gaji Kades adalah sekitar Rp 4 juta per bulan dan penghasilan tetap untuk semua perangkat Desa jauh di atas ketentuan	60% ditujukan untuk pemenuhan Siltap	0	Jml Pdd 50%, Pdd Miskin 10%, Area 15%, K. Geografis 25%	Per Triwulan
Peg. Arfak	166	0	Tidak memenuhi PP minimum Siltap karena jika dipenuhi jumlahnya teralalu besar, Kades hanya Rp 1 juta lebih dan perangkat rata-rata kurang 1 juta		125 juta per Kampung (termasuk (Siltap)		2 Tahap (I 60%, II 40%)
Sarolangun	144	9	Siltap sudah terpenuhi dan tidak ada masalah untuk pemenuhan meskipun DAU tambahan tidak ada	Pemenuhan Siltap Sisanya dengan formula	90%	jml pdd 10%, area 20%, pdd miskin 25%, K. geog 45%	4 tahap penyaluran, 25% tiap tahap
Padang Sidempuan	42	37	Siltap sudah terpenuhi	Pemenuhan Siltap Sisanya dengan formula			Per Triwulan
Simalungun	386	27	Tahun 2020 kebutuhan Siltap terpenuhi dengan tambahan dari bagi hasil pajak dan retribusi	Pemenuhan Siltap Sisanya dengan formula	70%	30% ADD dibagi berbasis jml pdd 10%, area 15%, pdd miskin 50%, K.geog 25%	1 kali salur
Sungai Penuh	65	4	Siltap sudah terpenuhi dan tidak ada masalah untuk pemenuhan meskipun DAU tambahan tidak ada	Pemenuhan Siltap Sisanya dengan formula	0%	Jml pdd 15%, area 5%, pdd miskin 50%, K.geog 10%, jml dusun 50%	Tahap I 60%, Tahap II 40%
Sawahlunto	27	10	Siltap sudah terpenuhi dan tidak ada masalah	0	90%	formula sesuai DD	Tiap bulan (1/12)
Kotamobagu	15	18	Siltap sudah pasti terpenuhi karena ADD yang besar	0	60%	formula sesuai DD	4 tahap, tiap tahap 25%
Jayapura	14	25	Siltap hanya sekitar 30% ADD	0	2016-2020: 75%, 2021: 90%	formula sesuai DD	3 tahap: 40%, 40%, 20% setelah dikurangi Siltap
Denpasar	27	16	Siltap sudah pasti terpenuhi karena ADD yang besar	0	40%	jml pdd 25%, area 20%, pdd miskin 20%, K.geog 5%, jml perangkat desa 30%	3 tahap: 40%, 40%, 20%
Aceh Besar	604	0	ADG rata-rata Rp 200-250 per Gampong. Siltap Kades dan Sekdes terpenuhi, namun belum bisa memenuhi Siltap Kepala Dusun dan perangkat lainnya.	Dialokasikan terlebih dahulu	80%	Jml pdd 30%, area 20%, pdd miskin 50%	
Kebumen	449		Kebutuhan Siltap sesuai PP	Dialokasikan terlebih dahulu	60%	sesuai formula DD	4 tahap per triwulan
Sambas	193		Kebutuhan Siltap sesuai PP	Ada 2% untuk tambahan Siltap	84%	1% untuk desa status bagus, 13% formula: jml pdd 25%, Area 10%, pdd miskin 35%, K geog 30%	Siltap tiap bulan, yang lain 2 tahap, 60% dan 40%
Tasikmalaya	351		Kebutuhan Siltap sesuai PP	tidak ada info	tidak ada info	tidak ada info	disalurkan tiap bulan
Pemalang	211		Kebutuhan Siltap sesuai PP	Min 1,5 kali Siltap	0%	jml pdd 30%, area 20%, pddmiskin 50%, K. geog 40%	

Sumber: Data kuisioner diolah

Dalam hal mekanisme penyaluran ADD ke Desa, terdapat variasi antar Kabupaten/Kota. Variasinya antara lain:

- Satu kali salur sekaligus (Kabupaten di Papua)
- Dua tahap (60%, 40%),
- Tiga tahap (40%, 40%, 20%),
- Empat Tahap,
- Per Triwulan (masing-masing 25%),
- Penyalurannya tiap bulan,

Selain itu, juga ada daerah yang mekanisme penyaluran ADD dibedakan menurut komponen yang dibiayai, Siltap dan non Siltap. Siltap disalurkan setiap bulan, sementara komponen non-siltap disalurkan secara bertahap.

5.4. Hasil Perhitungan kapasitas Fiskal Data Sekunder

Hasil perhitungan/simulasi yang dilakukan terhadap data realisasi APBD tahun 2019 dapat dilihat di lampiran 1. Perhitungan Ruang Fiskal di Simulasi tersebut menggunakan formula sbb:

Ruang Fiskal = Penerimaan Umum – Belanja Wajib

Penerimaan Umum = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + DAU + DBH + Bagi Hasil Provinsi

Belanja Wajib = Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil

Belanja Pegawai yang dihitung adalah Belanja PNS dan Belanja pegawai langsung

Dari tabel terlihat bahwa semua Pemerintah Kota pada dasarnya mampu memenuhi kewajiban jumlah minimum ADD, meskipun jumlah Desanya sedikit. Kota Padang Sidempuan yang menyatakan tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk memenuhi ADD ternyata punya ruang fiskal yang cukup baik. Berbeda dengan Pemerintah Kota, dari simulasi terdapat dua Kabupaten yang tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi ADD, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Sumbawa. Namun pada kenyataannya kedua Kabupaten memenuhi jumlah minimum ADD. Dalam simulasi tersebut terdapat sumber dana yang tidak diperhitungkan dalam Penerimaan Umum, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana insentif Daerah.

Sementara itu Kabupaten yang tidak memenuhi jumlah ADD minimum yaitu Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Sarmi dari sisi kapasitas fiskal tidak ada masalah untuk memenuhi jumlah ADD minimum.

5.5. Hasil Data Kusioner Kabupaten/Kota

Dari kusioner yang disebar ke Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemda), terdapat 87 Pemda yang merespon. Namun setelah dilakukan validasi terhadap kelengkapan jawaban, terdapat 70 Data yang dapat diolah. Dari data 70 Kabupaten/Kota tersebut, untuk tahun 2020, ditemukan 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi jumlah ADD minimum. Setelah dianalisis kemampuan fiskal 9 daerah tersebut, ditemukan bahwa tidak ada satupun daerah yang tidak mampu memenuhi jumlah ADD minimum. Perhitungan di tabel ? memperlihatkan bahwa pada dasarnya ke sembilan daerah tersebut memiliki ruang fiskal yang sangat memadai untuk memenuhi jumlah ADD minimum.

Tabel 5. Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi ADD minimum Tahun 2020

Sumber: Data kuisioner diolah

No	Kab/Kota	Jml Desa	ADD	ADD Minimum	Selisih ADD dan ADD min	Penerimaan Umum	Belanja Wajib	Ruang Fiskal
1	Kab. Waropen	150	26.323.800.000	57.040.040.900	-30.716.240.900	599.192.785.460	201.887.255/921	397.305.529.539
2	Kota Tidore Kepulauan	49	28.588.723.300	58.197.263.830	-29.608.540.530	651.060.954.469	361.482.464.684	289.578.489.785
3	Kab. Nabire	72	56.674.076.502	71.446.922.096	-14.772.845.594	785.276.171.861	446.871.298.832	338.404.873.029
4	Kab. Lingga	75	60.013.813.447	54.457.196.359	-4.443.382.912	730.075.621.029	333.727.475.340	396.348.145.689
5	Kab. Kubu Raya	117	75.946.812.600	77.592.310.161	-1.645.497.561	1.028.619.719.412	571.877.929.403	456.741.790.009
6	Kab. Pulang Pisau	95	55.000.000.000	56.047.111.292	-1.047.111.292	636.545.805.208	371.469.701.622	265.076.103.586
7	Kab. Kotawaringin Barat	81	66.0523.083.700	66.449.921.322	-396.837.622	878.402.242.477	448.766.130.148	429.636.112.329
8	Kota Tual	27	37.787.108.490	37.869.937.120	-82.828.630	417.256.390.696	147.020.852.200	270.235.538.496
8	Kab. Kep. Talaud	142	47.797.702.986	47.809.848.210	-12.145.224	517.401.727.629	335.582.164.712	181.819.562.917

Kuisioner juga menggali secara kualitatif permasalahan dalam pemenuhan ADD minimum oleh Kabupaten/Kota. Berbagai respon daerah muncul. Secara prinsip Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mematuhi regulasi/peraturan. Namun juga mengeluhkan dampak ADD terhadap kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pada masing-masing Badan/Dinas/Kantor. Jumlah DAU yang diterima dianggap masih kecil, karena sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai (gaji ditambah tunjangan) yang sangat tinggi. Jumlah minimum untuk ADD dirasa sangat berat bagi daerah yang PAD masih sangat kecil. Selain untuk belanja pegawai, DAU dan DBH juga dialokasikan untuk target minimal belanja bidang Kesehatan, bidang pendidikan, prosentase minimum belanja modal (infrastruktur). Alokasi minimum untuk ADD pada akhirnya mengorbankan belanja operasional pada OPD yang akan melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Pemda juga mengemukakan alasan terjadinya perbedaan cara penghitungan sehingga dianggap tidak memenuhi jumlah minimum. Dengan tidak adanya DAU Tambahan untuk pemenuhan SILTAP Perangkat Desa dan harus melakukan rasionalisasi alokasi anggaran kegiatan, kemampuan untuk memenuhi jumlah minimum berkurang drastis. Pemda juga menyampaikan perlunya kejelasan dalam menentukan besaran komponen untuk perhitungan jumlah minimum ADD. Misalnya, apakah DAU tambahan harus diperhitungkan, sementara peruntukannya sudah diarahkan. Selanjutnya juga dipertanyakan apakah SILTAP untuk perangkat desa dimasukkan dalam perhitungan ADD.

Secara lebih khusus, ada Pemda yang mengeluhkan besarnya kewajiban pokok hutang, sehingga dana yang tersedia untuk memenuhi ADD minimum menjadi sangat kecil. Permasalahan tersebut dikemukakan oleh Kabupaten Waropen yang memang punya beban utang kepada Perbankan dan pihak ketiga. Dari data APBD 2020, jumlah pokok hutang yang harus dibayar oleh Pemda adalah sebesar Rp. 151,08 Milyar.

Kuisioner juga menggali secara kualitatif variasi formula ADD antar Kabupaten/Kota. Dari data kualitatif terungkap bahwa, secara umum, pendistribusian ADD oleh Kabupaten/Kota mirip dengan formula awal Dana Desa, yaitu adanya (a) Alokasi Dasar (membagi prosentase tertentu dari ADD secara merata kepada semua Desa) dan (b) Alokasi Formula (dengan empat variabel utama: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografis). Meskipun demikian, terdapat variasi dalam menetapkan Alokasi Dasar (AD) dan variasi bobot untuk tiap variabel di Alokasi Formula (AF). Terdapat beberapa pengecualian di wilayah Papua, dimana ada Kabupaten yang membagi rata saja ADD nya untuk semua Desa, dan juga ada Kabupaten yang sama sekali tidak menggunakan Alokasi Dasar, dimana semua ADD dibagi dengan variabel. Di beberapa Kabupaten juga ditemukan adanya pengalokasian berbasis Kinerja (Alokasi Kinerja).

Beberapa variasi Alokasi Dasar antara lain:

1. Membagi rata prosentase tertentu dari ADD (dengan prosentase mulai dari tertinggi 90% hingga terendah 20%)
2. Menggunakan kebutuhan Siltap setiap Desa sebagai ADD
3. Menggunakan kebutuhan Siltap setiap Desa dan juga ada komponen bagi rata

Beberapa variasi Alokasi Formula antara lain:

1. Hanya menggunakan empat variabel di Dana Desa dengan bobot yang bervariasi
2. Menggunakan empat variabel di Dana Desa dengan tambahan variabel jumlah perangkat Desa dan atau jumlah dusun di Desa, dengan bobot yang bervariasi

Detail bagaimana Kabupaten/Kota mengalokasikan ADD dalam dilihat pada table di lampiran. Perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan dampak dan implikasi administrasi dari berbagai variasi formula ADD tersebut. Namun secara umum dari variasi tersebut terlihat bahwa Kabupaten/Kota memanfaatkan diskresi yang dimilikinya dalam menentukan formula ADD dan juga menentukan mekanisme penyaluran. Sejauhmana diskresi menentukan formula tersebut dijalankan untuk meujudkan distribusi dana yang lebih adil, transparan, dan mendorong efisiensi alokasi di daerah, perlu pendalaman.

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Dari analisis data sekunder untuk memetakan tingkat kepatuhan daerah memenuhi jumlah minimum Alokasi Dana Desa (ADD) dapat disimpulkan bahwa prosentase daerah yang tidak mematuhi relatif sangat kecil dan terus menurun dari tahun ke tahun. Tingkat kepatuhan Daerah Kabupaten jauh lebih baik dari Daerah Kota, yang terutama disebabkan Daerah Kota yang tidak mematuhi adalah yang memiliki jumlah desa yang sangat sedikit dibanding kelurahan. Sementara itu Daerah Kabupaten yang tidak memenuhi lebih dominan dengan alasan tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai.

Dari analisis terhadap regulasi terbaru khususnya PMK41 disimpulkan bahwa penerapan sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi jumlah minimum ADD semakin tegas, dengan mekanisme penundaan, pemotongan dan penyaluran kembali atau penyaluran ke Desa semakin jelas dan sederhana. Kemampuan fiskal tidak lagi dijadikan basis untuk tidak menerapkan sanksi, dan penyaluran hasil pemotongan langsung dilakukan ke Rekening Kas Desa. Dengan ketegasan dan kejelasan penerapan sanksi yang diatur dalam PMK41 mengharuskan evaluator untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan diperlukan kerjasama dari Pemda untuk menyampaikan APBD dan Perkada tentang ADD ke DJPK secara cepat dan tepat waktu. Dukungan kementerian Dalam Negeri sangat diperlukan terkait dengan regulasi yang memperjelas jumlah ADD yang dilaporkan di APBD, APBD-P, dan/atau Perkada tentang APBD dan APBDP.

Tidak bisa dihindari bahwa akan **terdapat Daerah yang secara fiskal akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan ADD minimum**. Meskipun demikian, secara umum **komitmen daerah untuk memenuhinya sangat tinggi dan menjadi salah satu prioritas** bagi sebagian besar daerah Kabupaten. Kabupaten yang memiliki jumlah Desa yang banyak dipastikan akan memenuhi jumlah minimum ADD, namun terdapat Kabupaten yang tidak dapat memenuhi Siltap minimum meskipun sudah memenuhi ADD minimum. Selain itu, terdapat Daerah Kota tertentu yang jumlah Desanya sedikit, merasa keberatan untuk memenuhi jumlah ADD minimum, meskipun tidak mengalami permasalahan dengan kemampuan fiskal untuk memenuhinya. Namun juga terdapat Daerah Kota dengan jumlah Desa sedikit, tetap memenuhi jumlah ADD minimum dan menindaklanjuti pemberian ADD dengan penambahan urusan ke Desa sejalan dengan besaran ADD.

Menarik untuk dianalisis lebih lanjut variasi formula pendistribusian ADD oleh Pemda ke Desa. Secara umum, pola pendistribusikan ADD mengikuti pola pendistribusi Dana Desa dengan adanya Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. Namun terdapat pola pendistribusian yang sangat ekstrim, yaitu hanya bagi rata untuk semua Desa, namun juga ditemukan beberapa Daerah yang memperkenalkan juga Alokasi Kinerja dalam formula. Perhitungan Alokasi Dasar juga sangat bervariasi, ada yang bagi rata, ada yang menggunakan kebutuhan belanja Siltap, dan juga ada yang menggunakan kombinasi keduanya. Demikian juga Alokasi Formula, terdapat variasi dalam bobot variabel dan juga adanya daerah yang menambah variabel seperti jumlah Dusun/RW/RT dan jumlah perangkat desa (di luar variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis). Demikian juga mekanisme penyaluran ADD ke Desa, terdapat variasi antar Kabupaten/Kota. Variasinya mulai dari satu kali salur se tahun, sampai ke mekanisme penyaluran tiap bulan. Selain itu, juga ada daerah yang mekanisme penyaluran ADD dibedakan menurut komponen yang dibiayai, Siltap dan non Siltap.

Terkait variasi formula ADD dan mekanisme penyaluran, secara umum dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota memanfaatkan diskresi yang dimilikinya dalam menentukan formula ADD dan juga menentukan mekanisme penyaluran. Namun sejauhmana diskresi menentukan formula tersebut dijalankan untuk mewujudkan distribusi dana yang lebih adil, transparan,

dan mendorong efisiensi alokasi di daerah, perlu pendalaman. Demikian juga dalam hal mekanisme penyaluran, sejauhmana mekanisme tersebut mendukung efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana, perlu pendalaman lebih lanjut.

Terkait dengan pengaruh refocusing APBD dalam penanganan pandemi terhadap ADD, pada umumnya daerah menyatakan tidak berpengaruh. Terdapat satu dua daerah yang menurunkan ADD yang berdampak kepada Siltap, namun tetap memenuhi jumlah minimum ADD.

6.2. Rekomendasi

Kementerian Keuangan melalui DJPK disarankan untuk secara tegas dan konsisten menerapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2021 (PMK 41) tentang tatacara penundaan dan/ atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa.

Untuk keakuratan proses evaluasi kepatuhan pemenuhan ADD minimum oleh Kemenkeu, disarankan kepada:

1. Pemerintah Daerah untuk disiplin menyampaikan Perda APBD, APBDP, Perkada APBD, APBDP dan atau Perkada tentang pengalokasian ADD kepada Kemenkeu (DJPK) secara tepat waktu.
2. Kepada Kementrian Dalam Negeri diharapkan dapat memberikan dukungan regulasi agar jumlah ADD yang dianggarkan di APBD, APBDP lebih detail dan dapat dibaca dengan mudah, serta tidak lagi menyatu dalam satu akun dengan DD dan bantuan keuangan khusus.

Bagi Kabupaten yang memiliki jumlah Desa yang banyak namun ukurannya kecil-kecil (dalam jumlah penduduk dan luas wilayah) untuk mengupayakan, antara lain:

1. Jika memungkinkan untuk melakukan rasionalisasi jumlah Desa agar operasional Pemerintahan Desa lebih efisien tanpa mengurangi efektifitasnya.
2. Struktur organisasi dan jumlah perangkat Desa yang efisien dan efektif, proporsional dengan ukuran Desa (jumlah penduduk dan luas wilayah) dan jika memungkinkan mendorong kerjasama dan sinergi antar Desa-Desa yang bertetangga, misalnya dalam pemanfaatan sumberdaya, termasuk aparat Desa.

Bagi Kota yang memiliki sedikit Desa (jauh lebih sedikit dibanding Kelurahan) disarankan untuk:

1. melakukan konversi Desa menjadi Kelurahan, atau sebaliknya, mengkonversi semua kelurahan menjadi Desa.
2. Mendelegasikan sebanyak mungkin urusan Pemerintah Kota ke Desa, dan mendorong agar Desa mendukung pembiayaan program prioritas Dinas/Badan terkait di Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Handra, Hefrizal, 2016, Perhitungan Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Untuk Memenuhi Jumlah Minimim Alokasi Dana Desa, KOMPAK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang tatacara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2021 tentang tatacara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Tabel 1.5 Daftar 15 Kota yang Terendah Ruang Fiskalnya untuk Memenuhi ADD Minimum

Kota	Penerimaan Umum	Belanja Wajib	Ruang Fiskal	ADD Minimum	Sisa
Kota Tomohon	507.208.404.263	342.326.075.046	164.882.329.217	45.396.123.461	129.842.958.058
Kota Subulussalam	395.050.130.244	226.888.826.334	168.161.303.910	36.576.702.109	172.997.705.680
Kota Gunungsitoli	498.947.382.745	292.987.120.659	205.960.262.086	45.957.713.881	174.905.054.454
Kota Pariaman	479.814.934.557	267.933.684.941	211.881.249.616	43.800.147.229	190.291.488.227
Kota Sabang	416.499.414.445	224.531.879.671	191.967.534.774	37.931.221.950	190.343.789.649
Kota Bima	594.296.920.766	363.582.580.571	230.714.340.195	51.749.905.389	201.751.363.633
Kota Padang Panjang	434.876.053.632	256.801.711.815	178.074.341.817	39.867.831.295	201.856.695.187
Kota Solok	465.267.765.031	246.165.438.942	219.102.326.089	42.276.449.820	202.165.679.347
Kota Bukit Tinggi	580.813.944.629	362.187.753.716	218.626.190.913	47.333.320.444	204.859.878.664
Kota Tanjung Balai	540.238.065.871	309.918.887.296	230.319.178.575	46.543.833.909	209.212.958.791
Kota Sawahlunto	451.342.662.799	235.068.815.572	216.273.847.227	41.576.395.163	222.740.793.347
Kota Banjar	484.812.368.383	300.298.974.035	184.573.394.348	43.644.257.371	223.643.846.985
Kota Kotamobagu	488.672.876.029	234.968.418.740	253.704.457.289	41.261.526.748	226.323.166.546
Kota Payakumbuh	533.138.326.526	337.534.362.320	195.603.964.206	47.773.167.824	226.850.629.767
Kota Padang Sidempuan	605.018.342.097	381.178.466.982	223.839.875.115	53.841.155.718	228.627.083.156

Sumber: Diolah dari data Ringkasan Realisasi APBD 2019 DJPK Kemenkeu

Tabel 1.6 Daftar 20 Kabupaten yang Terendah Ruang Fiskalnya untuk Memenuhi ADD Minimum

Kabupaten	Penerimaan Umum	Belanja Wajib	Ruang Fiskal	ADD Minimum	Sisa
Kab. Aceh Barat Daya	505.370.179.475	520.077.894.739	(14.707.715.264)	47.248.867.684	(61.956.582.948)
Kab. Sumbawa	1.008.929.397.914	957.581.973.259	51.347.424.656	88.956.788.107	(37.609.363.451)
Kab. Pandeglang	1.445.950.062.616	1.274.478.009.009	171.472.053.607	126.360.589.885	45.111.463.722
Kab. Maluku Tenggara	539.542.652.757	441.316.201.888	98.226.450.869	51.532.993.031	46.693.457.839
Kab. Bone Bolango	545.244.518.410	433.916.197.475	111.328.320.935	50.782.440.168	60.545.880.768
Kab. Aceh Timur	949.081.469.801	780.399.507.392	168.681.962.409	86.753.756.613	81.928.205.796
Kab. Bangkalan	1.320.467.739.862	1.113.152.610.379	207.315.129.482	113.096.045.239	94.219.084.244
Kab. Aceh Tengah	684.561.488.057	519.490.471.509	165.071.016.548	63.679.539.943	101.391.476.605
Kab. Aceh Barat	687.805.967.524	523.537.353.892	164.268.613.632	62.869.288.589	101.399.325.044
Kab. Gorontalo	767.825.991.564	597.810.761.593	170.015.229.971	68.602.823.790	101.412.406.181
Kab. Rembang	1.065.630.107.424	878.864.340.545	186.765.766.879	83.853.954.029	102.911.812.850
Kab. Solok	818.532.022.203	641.197.181.904	177.334.840.299	74.097.989.001	103.236.851.298
Kab. Pekalongan	1.197.332.037.796	993.704.129.699	203.627.908.097	99.578.256.842	104.049.651.255
Kab. Boalemo	518.515.424.882	359.265.316.696	159.250.108.186	47.642.258.643	111.607.849.543
Kab. Nias	486.505.590.707	325.817.859.887	160.687.730.819	45.348.196.876	115.339.533.944
Kab. Bener Meriah	502.996.538.663	338.177.002.957	164.285.535.706	47.080.102.600	117.205.433.106
Kab. Manggarai Timur	583.730.156.417	407.169.995.461	176.560.160.956	54.221.032.071	122.339.128.885
Kab. Dharmasraya	610.548.631.954	433.311.742.583	177.236.889.371	54.071.668.055	123.165.221.316
Kab. Padang Pariaman	909.773.763.848	705.945.708.885	203.828.054.963	80.188.545.319	123.639.509.645
Kab. Aceh Selatan	721.776.565.400	530.991.839.414	190.784.725.986	66.672.358.627	124.112.367.359

Sumber: Diolah dari data Ringkasan Realisasi APBD 2019 DJPK Kemenkeu

Lampiran 2

Tabel 1.7 Permasalahan Pemenuhan ADD Minimum

Kabupaten/Kota	Jml Desa	Jml Kel.	Permasalahan
Prabumulih	12	25	Belum memenuhi ADD minimum karena terlalu besar jika dialokasikan minimum 10%. Untuk tahun 2021 seharusnya 56,8 miliar dan jika dibagi untuk 12 Desa, maka berarti 4,73 miliar per Desa. Jumlah ini terlalu besar per Desa dan jika ditambah dengan DD, maka berarti sekitar Rp 6,5 miliar per Desa. Dari rapat dengan aparaturnya Desa, mereka tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan anggaran sebesar itu, sehingga untuk tahun 2021 ADD hanya sekitar 650 juta per Desa
Pegunungan Arfak	166	0	Daerah Otonom Baru memerlukan dana untuk pembangunan, PAD kecil dan SDM Desa belum mampu mengelola pengeluaran. Total ADK Rp 37 milyar untuk 166 Kampung
Sarolangun	144	9	ADD tidak terpenuhi karena ada program bantuan keuangan khusus ke Desa di luar ADD. Jumlahnya tahun 2021 Rp 14,9 miliar, jika jumlah ini ditambahkan ke ADD maka totalnya sudah memenuhi minimum ADD. Banku khusus ini merupakan program unggulan Bupati, namun mekanismenya juga melalui transfer ke rekening Desa
Padang Sidempuan	42	37	Tidak mampu memenuhi jumlah minimum ADD karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. ADD yang dipenuhi 10 miliar dari seharusnya 50 miliar, dan hanya untuk memenuhi Siltap dan tunjangan BPDes
Simalungun	386	27	Dari perhitungan sudah memenuhi jumlah minimum ADD yaitu Rp 129,2 miliar. Namun kemudian pada tahun 2020 terjadi refocussing dan ADD menjadi Rp 117,2 miliar, sehingga ADD minimum tidak terpenuhi
Sungai Penuh	65	4	Jumlah minimum ADD 2020 terpenuhi. Refokusing hanya mengurangi jml ADD sebesar 200 juta, dari 47,7 miliar menjadi 47,5 miliar
Sawahlunto	27	10	Tidak ada masalah untuk memenuhi
Kotamobagu	15	18	Akibat dari memenuhi jumlah minimum, Desa mendapatkan ADD dan DD lebih dari 5 miliar per Desa. Padahal alokasi untuk kelurahan hanya Rp 800 juta. Terdapat Perwako penyerahan urusan dan pendanaan ke Desa, antara lain untuk mendanai semua yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Pendidikan untuk PAUD/TK dan Polindes juga tanggung jawab Desa, namun sebagian besar sekolah justru ada di kelurahan
Jayapura	14	25	Jumlah ADD mengikuti aturan. Tahun 2016 belum dipatuhi, namun mendapat surat teguran dari DJPK, sehingga harus mematuhi. DPRD ikut aturan. Kampung ada yang mendapat 11 miliar (ADD+DD) lebih besar dari anggaran OPD tertentu. Desa diberi tambahan kewenangan dan OPD berkoordinasi dengan kampung untuk pelaksanaan program OPD. Pernah menyurati DJPK untuk izin penggunaan 10% ADD untuk pembinaan Kampung
Denpasar	27	16	Total ADD ditetapkan PDKAD dan DRPD mengikuti saja. Jumlah ADD 2020 sebesar 71 miliar dan setelah refokusing menjadi 69 miliar. Desa paling kecil dapat 1,8 m dan terbesar dapat 4,5m

Kabupaten/Kota	Jml Desa	Jml Kel.	Permasalahan
Aceh Besar	604	0	ADG (gampong) kebutuhannya 167 miliar (20% DAU+DBH). TAPD terkejut dan keberatan, namun Bupati menetapkan Rp 165 miliar. Tahun 2021 tidak ada lagi DAU Tambahan, dan jika ADD ditetapkan 10% DAU+DBH maka tidak mencukupi untuk Siltap. Untuk memenuhi Siltap dibutuhkan Rp 156 miliar, sisanya dialokasikan untuk pembangunan Gampong.
Kebumen	449		keharusan 10% mengganggu program yang lain, namun tetap dipenuhi dan DPRD menginginkan ADD ditambah. Refokusing tahun 2020 tidak mengurangi DD, karena akan mengganggu Siltap. ADD Rp 167 milyar untuk siltap 136 m. Permendagri 84/2015 tentang SOTK Desa merampingkan organisasi, namun mantan perangkat tetap harus diberi Siltap hingga pensiun
Sambas	193		Kapasitas hanya untuk 10% dan tidak ada kendala pengalokasian. ADD 2021: 86 miliar, sekitar 85% untuk Siltap
Tasikmalaya	351		ADD 166,82 m dan sekitar 75 m untuk Siltap. Proses penetapan ADD berbasis tahun sebelumnya dan ditambah penyesuaian. Tidak ada DAU tambahan, ADD tetap dipenuhi
Pemalang	211		Sudah terpenuhi 10%

Lampiran 3

Tabel 1.8 Permasalahan Pemenuhan ADD Minimum

Daerah	Jml Desa	Permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi jumlah minimum ADD
Bantul	75	DAU sebagian besar digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan.
Bogor	416	Perlu kejelasan dalam menentukan besaran komponen, seperti apakah DAU tambahan dihitung dalam komponen ADD, padahal DAU tambahan sudah diarahkan peruntukannya. Juga masalah perhitungan ADD diluar siltap untuk kepala desa dan perangkat desa, apakah dimasukkan dalam perhitungan ADD.
Enrekang	112	Keterbatasan Jumlah DAU
Kebumen	449	Secara prinsip Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mematuhi regulasi/ peraturan yang berlaku untuk memenuhi jumlah minimum ADD sebesar 10% dalam RAPBD menggunakan asumsi alokasi tahun lalu. Permasalahan untuk SILTAP karena sudah tidak ada DAU Tambahan dan harus melakukan rasionalisasi alokasi anggaran kegiatan. Namun karena mengutamakan pemenuhan alokasi SILTAP maka Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kebumen sudah melebihi 10% dari Dana Perimbangan
Muara Enim	246	Untuk pembayaran honor dan operasional pemerintahan Desa masih belum mencukupi.
Paniai	216	Berkurangnya pemenuhan kebutuhan operasional pada masing-masing Badan/Dinas/Kantor, disebabkan karena kebutuhan belanja pegawai (gaji ditambah tunjangan ASN) sangat tinggi.
Pohuwato	101	ADD Sebesar 10 % dari Dana Perimbangan cuma habis di pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), Operasional BPD dan Tunjangan sehingga anggaran Operasional Kantor Desa sangat Minim. saran kami kalau boleh persentase 10 % dari dana perimbangan di tingkatkan menjadi 15 %.
Pulang Pisau	95	Jumlah minimum untuk ADD sangat berat bagi daerah kami yang PAD masih sangat kecil, karena DAU dan DBH salah satu kebebasan daerah untuk menggunakannya juga sudah diatur untuk belanja pegawai dan mencapai target minimal untuk belanja bidang kesehatan dan pendidikan, belum lg pengaturan minimal untuk belanja infrastruktur, kami didaerah mengorbankan belanja operasional pd OPD yg akan melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Sumba Timur	156	Bermasalah karena DAU kami sudah sedikit alokasinya dikurangi lagi utk ADD maka ada banyak program dan kegiatan yang harus dikeluarkan dari perencanaan untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada
Waropen	150	Permasalahan Kab. waropen saat ini untuk memenuhi minimum ADD adalah beban utang pemda kepada Bank dan pihak ketiga yang juga wajib segera diselesaikan tahun 2021
Lebong	93	Masih banyak honorarium insentif lain diluar siltap kades dan perangkat, seperti Tunjangan BPD, Honorarium Perangkat Agama, Adat, dan Kebutuhan Honorium Kader-kader lain. Dan juga masih diperuntukan untuk operasional, kebutuhan listrik, atk, perjalanan dsb
Memberano Raya	60	Sering terjadi selisih hitung sehingga tidak memenuhi 10 %
Pegunungan Bintang	277	Tiidak bisa dialokasikan 10%

Lampiran 4.

Tabel 1.9 Mekanisme Penyaluran ADD

No	Kabupaten/Kota	Jml Desa	Mekanisme Penyaluran ADD
1.	Aceh Timur	513	ADD disalurkan setiap triwulan kepada desa, setelah menyampaikan laporan penggunaannya
2.	Bantul	75	<p>Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lurah menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Panewu (Camat) disertai dokumen persyaratan paling lambat pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Januari, dan untuk bulan berikutnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen tersebut, paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Januari, Panewu (Camat) mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Kalurahan di wilayah masing-masing kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dari Panewu (Camat), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati Cq. Kepala BKAD, disertai rekapitulasi tagihan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan. BKAD membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan. Penyaluran dana ADD dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan ke rekening Kas Desa setelah dikurangi potongan iuran BPJS Kesehatan.
3.	Batang	239	<p>ADD disalurkan langsung ke rekening desa, penyaluran dilakukan dalam dua (2) tahap.</p> <p>Mekanisme penatausahaan penyaluran adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat, setelah itu Camat memverifikasi kemuadian meneruskan permohonan pencairan ke Bupati melalui BPKPAD Kepala BPKPAD melakukan penelitian berkas permohonan pencairan ADD, setelah berkas lengkap dan sesuai ketentuan, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah (SPM) untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah dan kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; Bendahara Umum Daerah mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk di transfer ke masing- masing rekening kas desa di Bank Jateng Cabang Batang;
4.	Bengkulu Utara	215	<p>Disalurkan per triwulan & per pengajuan. Disalurkan Dari RKUD ke RKDes.</p> <p>Masing2 baik desa maupun pemda bertanggung jawab terhadap penatausahaan keuangan bankeu desa sampai dgn pertanggungjawaban penggunaan anggaran</p>

No	Kabupaten/Kota	Jml Desa	Mekanisme Penyaluran ADD
5.	Puncak	206	2 tahap dengan pelaporan berjenjang melalui kepala distrik untuk disampaikan ke bupati contoh persyaratan yang harus dipenuhi seperti: APBDes
6.	Aceh Barat Daya	152	ADD disalurkan ke Rekening Kas Desa dalam 3 (tiga) tahap sebagaimana penyaluran DD dan ditatausahakan sebagaimana penatausahaan DD
7.	Bireuen	609	Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu 4 (empat) tahap, Pemerintah Desa mengusulkan pencairan ADD kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencairan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
8.	Dogiyai	79	Penyaluran ADD disalurkan melalui 3 tahap dengan persentase 40%, 40% dan 20%
9.	Indragiri Hulu	178	Berdasarkan perbup nomor 18 tahun 2021: 1. PPKD/BUD menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD 2. Panyaluran ADD secara bertahap <ul style="list-style-type: none"> • Tahap I bulan Maret 20% • Tahap II bulan Juni 30% • Tahap III bulan September 30% • Tahap IV bulan Desember 20% 3. Penyaluran Tahap I setelah APBDes disahkan 4. Untuk penyaluran ADD kepala desa mengajukan permohonan kepada Bupati/PPK/BUD melalui camat dengan melengkapi persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> a. Perbup penetapan pengalokasian ADD b. Laporan penerimaan ADD tahun ebelumnya untuk pencairan tahap I, laporan penerimaan transfer sebelumnya utk pencairan ADD tahap II, III dan IV c. Laporan aset desa tahun sebelumnya d. Fotocopy rekening koran RKD e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak 5. Dokumen2 tsb di verikifasi oleh tim fasilitasi kecamatan 6. Selanjutnya camat menerbitkan surat rekomendasi 7. Permohonan dan dokumen persyaratan beserta rekomendasi disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD?PPKD/BUD utk selanjutnya diterbitkan SPP/SPM oleh PPK dan SP2D oleh BUD
10.	Jepara	184	Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD tiap bulan. proses rencana penggunaan dan realisasi ADD menggunakan cetakan Siskeudes.
11.	Kebumen	449	ADD disalurkan dalam 4 (empat) tahap melalui rekening masing-masing Desa, dimana masing-masing tahap sebesar 25% dari pagu ADD per desa.
12.	Kerinci	285	Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap Setiap Triwulan dan dilaksanakan pada bulan pertama setiap bulan dengan besaran Triwulan I 25%, Triwulan II 25%, Triwulan III 25% dan Triwulan IV 25%.

No	Kabupaten/Kota	Jml Desa	Mekanisme Penyaluran ADD
13.	Klaten	391	<p>Mekanisme penyaluran ADD di level Pemda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2. Ajuan permohonan pencairan dilengkapi berkas ajuan persyaratan pencairan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan. 3. Berkas ajuan permohonan pencairan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran berjalan; b. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa; c. surat pernyataan kesanggupan kepala Desa untuk menggunakan ADD sesuai ketentuan dan peraturan serta bermeterai Rp. 10.000,-; d. Kwitansi bermeterai Rp. 10.000,- e. fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati; f. Keputusan kepala Desa tentang penunjukan bendahara Desa. g. Hasil verifikasi dari Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan; dan h. Rekomendasi camat. 3. Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud nomor 2 digunakan sebagai kelengkapan berkas ajuan permohonan pencairan. 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan berkas ajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud nomor 2 huruf c, huruf d dan huruf e ke Kepala BPKD 5. BPKD akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Desa setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu ADD masing-masing desa. 6. Penyaluran ADD pertama dilakukan atas dasar usulan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan berkas ajuan sebagaimana dimaksud nomor 2 s/d 4, sedangkan penyaluran berikutnya langsung ke rekening desa masing-masing. 7. Desa penerima ADD wajib membuat laporan setiap tiga bulan atas dana yang diterima kepada Camat yang diteruskan kepada BPKD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 8. Dalam hal desa belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud nomor 8 ADD dapat ditunda penyalurannya atas dasar rekomendasi Camat.

No	Kabupaten/Kota	Jml Desa	Mekanisme Penyaluran ADD
14.	Kotawaringin Barat	81	<p>Penyaluran ADD kepada Desa dilaksanakan secara bertahap berdasarkan jenis dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ADD yang bersumber dari DAU dilaksanakan secara bulanan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi ADD bersumber dari DAU. b. ADD yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan I paling cepat bulan April maksimal sebesar 15% (lima belas per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan memperhatikan realisasi dana transfer yang diterima di Kas Daerah; 2. Triwulan II paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan memperhatikan realisasi dana transfer yang diterima di Kas Daerah 3. Triwulan III paling cepat bulan September sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan memperhatikan realisasi dana transfer yang diterima di Kas Daerah; 4. Triwulan IV pada bulan Desember berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dialokasikan sebagai ADD diterima di Kas Daerah dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
15.	Lingga	75	<p>Penyaluran ADD dilakukan secara LS ke rekening Desa setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh OPD teknis pembina Desa yakni DPMD, BPKAD hanya melakukan penyaluran ke Desa sesuai dengan permintaan dari DPMD selaku OPD teknis yang melakukan verifikasi kelengkapan data pengajuan ADD, penatausahaan dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD, dimulai dari kecamatan, DPMD, dan BPKAD khusus kelengkapan persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan perundangan.</p>
16.	Paniai	216	<p>Penyaluran ADD di lakukan setiap semester dan penatausahaan di lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>
17.	Tegal	281	<p>Ajuan Desa melalui Kecamatan maju ke BPKAD untuk diproses pencairannya</p>
18.	Waropen	150	<p>Penyaluran ADD ke Aparat Kampung melalui bendahara distrik</p>
19.	Kendal	266	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD; 2. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I sebesar 50%; dan b. Tahap II sebesar 50%.

No	Kabupaten/Kota	Jml Desa	Mekanisme Penyaluran ADD
20.	Mamberano Raya	60	Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening desa yang dilakukan secara bertahap dengan ketentuan tahap I 40%, tahap II 20%, dan tahap III 20%. Penatausahaan ditingkat desa sampai ke Bupati melalui kepala kepala distrik dan Pemda atau Kabupaten disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
21.	Manggarai Barat	164	Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD secara bertahap, yakni thp I 40 persen, thp II 40 persen dan thp III 20 Porsen. Penyaluran ADD setelah kepala desa menyampaikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Thp I berupa PBDES Dan RKPDes 2. Thp II berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes Ta.sebelumnya 3. Thp. III berupa laporan realisasi semester I. Penatausahaan dilakukan dgn menggunakan Aplikasi siskeudes
22.	Morowali	126	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran ADD di Laksanakan dari RKUD ke RKD, secara Per Tahap yaitu Tahap I 25% Paling Lambat Januari, Tahap II 25% Paling Lambat April, Tahap III 25% Paling Lambat Juli dan Tahap IV 25% Paling Lambat Oktober, 2. Penatausahaan di laksanakan oleh Kaur Keuangan Desa dan Selanjutnya di sampaikan ke Pemda berupa Soft Copy (Aplikasi Siskeudes) dan Hard Copy
23.	Mukomuko	148	Dalam rangka penyaluran ADD dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa : <ol style="list-style-type: none"> a. pemindahbukuan dari kas umum daerah ke rekening kas Desa; b. Penyaluran dilakukan secara bertahap, Tahap I 40%, tahap II 40% dan Tahap III 20%.
24.	Purbalingga	224	Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing desa. 2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD 3. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD murni ditambah pagu ADD perubahan
25.	Sambas	193	Penyaluran ADD pada 2021 dilakukan dengan mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran penghasilan tetap & tunjangan dilakukan secara bulanan; 2. Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing sebesar 60% & 40%. Penyaluran sesuai tahapan ini memperhitungkan penghasilan tetap & tunjangan jabatan kebutuhan 12 bulan
26.	Sukamara	29	penyaluran dilakukan secara bertahap 3 tahap (40%, 40%, 20%) , penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan, penatausahaan di level pemda dilaksanakan oleh SosPMD sebagai leadingsector dan BPKAD
27.	Tanjung Jabung Timur	73	Mekanisme penyaluran dilaksanakan secara bertahap yaitu 3 tahap. Penatausahaan di Desa dilaksanakan menggunakan Aplikasi Siskeudes.

ISBN 978-623-6080-52-8 (PDF)



www.kompak.or.id